

TESIS

ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum (M. H.) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH :

NAMA : MHD SYUKRI

NOMOR POKOK MAHASISWA : 171021043

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MHD Syukri
NPM : 171021043
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/ 7 Oktober 1991
Alamat : Jl. Singgalang 1 Kec. Tenayan Raya Kel.
Tangerang Timur Kota Pekanbaru
Judul Tesis : “Analisis kriminologi tindak pidana Eksploitasi Seks
Komersial Anak di Wilayah Hukum Kepolisian
Resor Kota Pekanbaru”

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M. H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 27 Desember 2019
Yang Menyatakan



MHD SYUKRI, S. H.

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilakukan bimbingan tesis terhadap :

Nama : MHD Syukri







No. Mahasiswa : 171021043

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Pembimbing I : Dr. Syahrul Akmal Latief M.Si

Pembimbing II : Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H

Judul Tesis : Analisis Kriminologi Tindak Pidana Eksploitasi seks komersial anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

No.	Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1.	7-12-2019	- Perbaiki Abstrak - Tinjauan Umum		
2.	12-2-2020	- Perbaiki daftar pustaka - Perbaiki Kesimpulan		
3.	20-2-2020	- Acc dapat di lanjutkan ke Pembimbing 1		
4.	13-3-2020	- Perbaiki data dan sampel - Perbaiki daftar pustaka		
5.	5-4-2020	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki penulisan		
6.	28-4-2020	- Acc dapat di daftarkan ujian komprehensif		

Pekanbaru, 2020

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M. Hum

TESIS


**ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS
KOMERSIAL ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KOTA PEKANBARU**

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing :

Pembimbing I

Tanggal: 20/4 2020


Dr. Syahrul Akmal Latief M.Si

Pembimbing II

Tanggal: 2020


Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H, M.H

Mengetahui :
Ketua Program Studi


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

TESIS

**ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KOTA PEKANBARU**

**NAMA : MHD SYUKRI
NOMOR MAHASISWA: 171021043
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 17 September 2020
Dan Dinyatakan lulus


TIM PENGUJI

Ketua



Dr. Syahrul Akma Latief, M.Si

Sekretaris



Dr. M. Musa, S.H., M.H

Anggota



Dr. Riadi Asra, S.H., M.H

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M. Hum



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 045/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : MHD. Syukri
NPM : 171021043
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 7 Agustus 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Pekanbaru, 8 Agustus 2020

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Staf Perpustakaan

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Sumardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU

by Mhd Syukri



From Prodi. Ilmu Hukum (Tesis 2)

- Processed on 07-Aug-2020 11:21 +08
- ID: 1366795427
- Word Count: 20459

Similarity Index

27%

Similarity by Source

Internet Sources:

27%

Publications:

4%

Student Papers:

9%

sources:

- 1 6% match (Internet from 11-Sep-2017)
<https://media.neliti.com/media/publications/116647-ID-penyidikan-tindak-pidanan-eksploitasi-an.pdf>
- 2 3% match (Internet from 31-Oct-2017)
<https://media.neliti.com/media/publications/185296-ID-penegakan-hukum-terhadap-tindak-pidana-e.pdf>
- 3 2% match (Internet from 16-Sep-2017)
<https://media.neliti.com/media/publications/34470-ID-penyidikan-tindak-pidana-pencabulan-kepada-anak-di-kepolisian-resor-kota-pekanba.pdf>
- 4 1% match (Internet from 22-Jun-2020)
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/67244/Chapter%20II.pdf?isAllowed=y&sequence=3>
- 5 1% match (Internet from 06-Sep-2016)
http://madesos.blogspot.com/p/blog-page_23.html
- 6 1% match (Internet from 24-Mar-2017)
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/23613/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-AGUNG%20TRI%20PUTRA.pdf?sequence=1>
- 7 1% match (Internet from 28-Jun-2020)
<https://coretansimaih.blogspot.com/2012/12/>
- 8 1% match (Internet from 07-Jul-2018)
<https://media.neliti.com/media/publications/34209-ID-peranan-kepolisian-dalam-pencegahan-tindak-pidana-yang-dilakukan-oleh-anak-di-wi.pdf>
- 9 1% match (Internet from 29-Jul-2020)
<https://bemhukumunmuha.blogspot.com/2013/04/eksploitasi-seksual-komersial-mengintai.html>



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 232/KPTS/PPS-UIR/2020
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
-
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
 9. Surat permohonan **saudara/i Mhd. Syukri** tertanggal 14 Mei 2020

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si	Lektor	Pembimbing I
2.	Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **MHD. SYUKRI**
 N P M : **171021043**
 Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**
 Judul Proposal Tesis : **"ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU"**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
 6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
 PADA TANGGAL : 27 Mei 2020
 Direktur,

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
 NIP. 195408081987011002

Disampaikan kepada :
 Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
 Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

ABSTRAK

Eksplorasi seksual komersial anak (eska) adalah suatu Kegiatan seksual secara paksa atau bujukan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada anak usia di bawah 18 tahun dengan cara memberikan imbalan berupa uang, barang, atau jasa. Anak dijadikan objek seksual dan komersial. Tindak pidana eksploitasi seks komersial anak ada 3 kasus di Pekanbaru tahun 2015 sampai 2018. Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sehingga fokus kajian peneliti yakni Bagaimanakah Analisis Kriminologi faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi seks komersial anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dan Apakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi tindak pidana eksploitasi seks komersial anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Untuk metode penelitian hukum yang peneliti gunakan yakni penelitian hukum empiris. Sifat penelitian adalah deskriptif yang memberikan gambaran konkret mengenai apa yang diteliti. Peneliti menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait dan data sekunder yang di peroleh dari buku-buku, jurnal, dan sebagainya. Analisa data dengan cara kualitatif, yaitu mengurai data dalam bentuk kalimat yang teratur dan logis. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif.

Dari hasil penelitian diketahui analisis kriminologi untuk mengetahui faktor terjadinya tindak pidana Eksploitasi Seks Komersial Anak adalah karena Faktor ketidakmampuan menggunakan akal pikir dan adanya hasrat atau keinginan untuk memperoleh uang yang banyak dan relative cepat, sehingga anak melakukan tindak pidana seks komersial anak, dan adanya janji-janji atau ancaman yang di lakukan oleh kerabat, keluarga atau seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi dari seks komersial anak ini, menjadi salah satu faktor penyebab tindak pidana eksploitasi seks komersial anak ini terjadi. Sedangkan terkait dengan Upaya dalam mengatasi tindak pidana eksploitasi seks komersial anak oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu membenahi kekurangan-kekurangan internal yaitu dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas terhadap personil Kepolisian Resort Kota Pekanbaru serta melakukan tindakan efektif dan efisien dalam mengelola dana yang tersedia. Selain itu Kepolisian Resor Kota Pekanbaru juga membenahi kekurangan- kekurangan eksternal yaitu anak yang mengalami tindakan eksploitasi seksual tersebut didampingi oleh psikolog anak dari Polda Riau, anak yang mengalami keterbelakangan mental didampingi oleh guru Sekolah Luar Biasa untuk memudahkan polisi dalam mengambil keterangan dari korban, dalam pelaku yang kabur atau melarikan diri, kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam hal ini memberikan keterangan atau membagikan informasi data pelaku ke polsek-polsek, serta meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum demi terwujudnya efektifitas hukum dengan memberikan pendekatan kepada orang tua dan masyarakat dengan melakukan penyuluhan rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum.

Kata kunci : Anak, Eksploitasi, dan Kepolisian Resor

ABSTRACT

Commercial sexual exploitation of children (eska) is a sexy activity carried out by a person or group carried out by a person or group of children under the age of 18 years by providing an imbalance of money, goods, or services. Children are made a sexy and commercial object. The crime of commercial sexual exploitation of 7 cases in Pekanbaru from 2015 to 2018. Child protection is regulated in Act Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Related to the focus of research studies are Criminological Analysis Discussion of the causative factors followed by commercial sex exploitation in Pekanbaru City Police Resort, and What efforts are being made in overcoming commercial sexual exploitation of children in the Pekanbaru City Police Department.

For legal research methods used for empirical legal research. The nature of descriptive research that provides an overview of what is seen. Researchers use primary data obtained from interviews with related parties and secondary data obtained from books, journals, and so on. Analysis of data in a qualitative way, which is parsing data in the form of regular and logical sentences. Deductive deduction method.

From the research results, it is known that criminological analysis to study the factors that occur following up on commercial sexual exploitation of children is caused by the inability to use reason and have a desire or desire to obtain more money and relatively quickly, so that children participate in the search for commercial sex. , and therefore find promises or challenges made by relatives, family or someone who wants to get personal benefits from commercial sex of children, to be one of the factors causing the follow-up of commercial sexual exploitation of children to occur. Meanwhile, related to efforts in overcoming commercial sexual exploitation by the Pekanbaru City Police that is to fix internal deficiencies, namely by increasing the quantity and quality of Pekanbaru City Police Officers and taking effective and efficient actions in available funds. In addition, Pekanbaru City Police also corrected external deficiencies such as children who were increased from exploitation of this section accompanied by child psychologists from Riau Regional Police, children who increased mental retardation accompanied by teachers who fled or fled, Pekanbaru City Police in terms of This provides information or information on data transfer to the police, and increases legal awareness and legal compliance for the realization of legal effectiveness by providing assistance to parents of legal awareness.

Keywords: Children, Exploitation, and Resort Police

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim.

Puji syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tesis ini dengan judul **“ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU”**. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum. Dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat dukungan materil maupun moril dari berbagai pihak. Kepada kedua orang tua penulis, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, serta doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hukum ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S. H., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M. Hum selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief M.Si., selaku Pembimbing I penulis yang telah banyak mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis.

5. Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda, S. H., M. H., selaku Pembimbing II penulis yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu serta memberikan arahan dalam penulisan tesis.
6. Seluruh Dosen pengajar pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tentunya akan memperluas cakrawala penulis dimasa yang akan datang.

Terimakasih kepada semua yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Tentunya penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan di kemudian hari. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Pekanbaru, 27 April 2020
Hormat Penulis



MHD SYUKRI
171021043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN BIMBINGAN TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	01
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Dan kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teori.....	12
E. Konsep Operasional	27
F. Metode Penelitian.....	29
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang anak berdasarkan Hak Asasi	36
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	46
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor terjadinya Tindak Pidana Eksploitasi Anak.....	59
B. Upaya yang dilakukan dalam Penanggulangan	87
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	111

DAFTAR SINGKATAN

BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
KPAI	: Komisi Perlindungan anak
ABG	: Anak baru gede
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
UU	: Undang-undang
SPP	: Sistem Peradilan Pidana
SPDP	: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
SPPA	: sistim peradiilan pidana anak
ABH	: Anak yang Berkonflik dengan Hukum
LPKA	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LPAS	: Lembaga Penempatan Anak Sementara
LPKAS	: Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
PPA	: Perlindungan Perempuan dan Anak
KHA	: Konvensi Hak Anak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diera globalisasi sekarang ini, setiap orang akan melakukan segala upaya agar terpenuhi kebutuhannya, kebutuhan akan kehidupan manusia yang meningkat sehingga harus melakukan tindak pidana di negeri ini.¹ Indonesia yang merupakan negara menjunjung tinggi hukum, ingin mewujudkan negara yang adil dan makmur serta melindungi warga negaranya baik sesama mereka maupun negara lain. Hal ini diatur didalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Hukum sebagai panglima, termasuk didalam melindungi anak. Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan juga makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup, pendidikan dan merdeka serta mendapat perlindungan yang baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.²

Hal ini bisa tercapai, jika anak mendapatkan jaminan perlindungan yang memadai terutama terpenuhinya kebutuhan untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan peran serta anak. Namun , kenyataannya menunjukkan bahwa upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan,

¹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001,hal. 12.

² Nilma Suryani dan Nani Mulyati, “ Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. X, No. 2 Juli s/d Desember 2012, hal. 16.

pendidikan, kesehatan, serta bimbingan, rawatan, asuhan dan perlindungan terhadap diri anak, ternyata dipengaruhi oleh dua faktor yaitu kondisi anak, dan situasi lingkungan ikut menentukan tingkat kesejahteraan. Akibatnya, masih ditemukan adanya anak belum memperoleh perlindungan yang memadai dalam kehidupan sehari-hari.³

Anak merupakan generasi penerus di masa yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa bergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal ini, perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik merupakan kewajiban kita bersama, supaya anak bisa tumbuh berkembang dengan baik.⁴

Secara universal anak memiliki hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan, sehingga anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang. Agar semua berjalan sesuai dengan hak universal anak, diperlukan kebersamaan semua pihak, sehingga tahun 2015 program menciptakan anak sehat bisa menjadi kenyataan, apalagi UU No. 23/2002 menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua mempunyai tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan anak.⁵

³ *Ibid.*

⁴ M. Nasir Djamil, *Anak bukan untuk dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hal.11.

⁵ Syaifullah Yophie Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. III, No. 1. 2013, hal. 2.

Berbicara tentang anak tidak bisa lepas tentang hak dan kewajibannya. Anak akan selalu menjadi pokok bahasan yang menarik karena di tangannya lah nasib negara akan dibawa. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga oleh semua golongan. Beranjak dari hal itu maka perlu adanya perlindungan yang diberikan kepada anak dan jaminan untuk kesejahteraan anak. Tujuan perlindungan anak adalah supaya menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berakhlak, berkualitas dan sejahtera.⁶

Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang di perdagangan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

⁶ Angger Sigit Pramukti Dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia.

Demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan memaksimalkan perlindungan anak dalam keluarga, maka perlu di upayakan kepastian hukum. Agar menjamin adanya kepastian hukum bagi perlindungan anak, haruslah di bentuk Undang – Undang yang mengatur mengenai hak dan kewajiban secara timbal balik antara yang dilindungi dan melindungi.⁷ Khususnya melindungi anak dari tindak pidana eksploitasi seks komersial anak. Menurut Muljatno, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut diancam dengan pidana.⁸

Dalam Konvensi Hak anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia disebutkan dan diakui bahwa anak pada hakekatnya berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mereka tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi secara dini. Namun, akibat tekanan kemiskinan, kurangnya animo orang tua terhadap pentingnya pendidikan, dan sejumlah faktor lain, maka secara sukarela maupun terpaksa anak menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga yang penting.⁹ Di samping itu, yang memprihatinkan dari segi hak anak, anak-anak yang mengalami perekonomian yang sulit akan berada dalam posisi rentan untuk diperlakukan salah, termasuk dieksploitasi oleh orang lain, khususnya oleh orang dewasa atau sistem yang memperoleh keuntungan dari tenaga kerja anak khususnya prostitusi.¹⁰

⁷ *Ibid*, hal.18.

⁸ Ende Hasbi Nassaruddin, S.H., M.H, *Kriminologi Pengantar Prof. Dr. H. Ismatullah, M.Hum*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2014, hal. 82.

⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 121.

¹⁰ *Ibid*. hal. 129

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatakan bahwa: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak.”

Pada umumnya, sebagian ahli beranggapan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi secara penuh didasarkan pada *trade of* yang optimal. Mereka dengan terpaksa meninggalkan bangku sekolah dan bekerja penuh untuk meningkatkan pendapatan keluarga yang umumnya sangat marginal. Begitulah anggapan dari beberapa keluarga anak dan masyarakat miskin itu sendiri. Dengan berkurangnya anggota keluarga yang bergantung pada pencari nafkah utama dan bertambahnya anggota keluarga yang mencari nafkah pendapatan perkapita keluarga diharapkan naik, meskipun anak harus meninggalkan bangku sekolah.¹¹

Perdagangan anak ini meliputi tiga elemen kunci, yaitu proses (meliputi perekrutan, pengangkutan, transfer, penyembunyian, dan penerimaan orang), cara (dengan ancaman, atau menggunakan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberikan atau menerima pembayaran, atau keuntungan untuk mendapat izin dari orang yang memegang kendali atas orang lain) dan tujuan (eksploitasi, paling tidak eksploitasi

¹¹ Bagong suyanto, *Op.cit*, hal. 130.

pelacuran oleh orang lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, atau pengambilan organ tubuh).

Bentuk-bentuk dari kegiatan Seksual Komersial terhadap anak, baik Deklarasi Kongres Dunia Menentang Eksploitasi Seksual Komersial terhadap anak maupun ketentuan KHA dan UU Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa eksploitasi seksual komersial terhadap anak meliputi kegiatan penyalagunaan seksual anak oleh orang dewasa dengan cara paksa (coercion), pemberian uang atau sejenisnya kepada anak yang bersangkutan ataupun kepada pihak ketiga, anak dijadikan sebagai objek seks serta objek komersial. Eksploitasi seksual Komersial anak juga dapat dilihat dalam bentuk paksaan serta kekerasan terhadap anak-anak, dalam bentuk kerja paksa dan bentuk perbudakan modern (comtemporary form of Slavery).¹²

Dalam merespon kasus-kasus perdagangan anak untuk tujuan Eksploitasi Seksual Komersial, Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Unicef, Organisasi International untuk Migran (IOM) dan organisasi international ECPAT =(End Child Prostitution in Asia Tourism) memberikan definisi yang luas dan menyeluruh tentang perdagangan anak (child trafficking). Definisi perdagangan tersebut memuat rujukan khusus tentang trafficking sebagai kegiatan yang mengandung perekrutan (recruitmen), pengangkutan (transportation), Pengiriman (transfer), pemberian perlindungan (harboring) atau penerimaan (receipt) atas siapapun

¹² Suyanto, Bagong, 1999, Anak-anak Wanita yang dilacurkan, Surabaya, dalam Majalah Hakiki Edisi Volume I/September 199,hal.65

dengan menggunakan ancaman atau kekerasan, paksaan, penculikan, pemalsuan, penipuan, atau penyalagunaan kekuasaan untuk tujuan perbudakan, kerja paksa termasuk kerja yang terikat atau karena tujuan perbudakan. Dengan demikian, apabila unsur-unsur yang menjadi rujukan telah terpenuhi, maka kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perdagangan anak, baik untuk keperluan eksploitasi seksual maupun eksploitasi ekonomi.¹³

Jadi eksploitasi seksual komersial anak (eska) adalah suatu Kegiatan seksual secara paksa atau bujukan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada anak usia di bawah 18 tahun dengan cara memberikan imbalan berupa uang, barang, atau jasa. Anak dijadikan objek seksual dan komersial.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 264 kasus prostitusi anak dari Januari sampai September 2018 di Indonesia. Jumlah itu paling banyak diantara kasus trafficking dan eksploitasi anak. Anak dengan korban prostitusi sebanyak 80 kasus. Korban eksploitasi pekerja 75 kasus, anak korban eksploitasi seks komersial anak 57 kasus, dan anak korban trafficking 52 kasus," ucap Komisioner KPAI Bidang Trafficking dan Eksploitasi Anak Ai Maryati Solihah.¹⁴

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Febriyan Rosmalin S. H, selaku penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, menurut beliau tindak

¹³ Ibid,hal.74

¹⁴<https://news.detik.com/berita/d-4269356/kpai-catat-ada-80-kasus-prostitusi-anak-selama-2018> di akses pada tanggal 2 Mei 2019

pidana eksploitasi seks komersial anak hanya ada 7 kasus di Pekanbaru tahun 2015 sampai 2018. Kasus eksploitasi seks komersial anak hanya banyak terdapat di kota-kota besar, sementara di Pekanbaru kasus ini hanya sedikit. Menurut beliau kurang nya laporan tentang tindak pidana eksploitasi anak oleh masyarakat juga merupakan faktor sedikitnya kasus tindak pidana eksploitasi anak, ini juga merupakan kendala bagi penyidikan tentang tindak pidana eksploitasi anak di Kota Pekanbaru. Maka peran masyarakat dan juga keluarga sangat penting untuk melindungi anak dari tindak pidana eksploitasi anak.

Untuk lebih jelasnya lagi, berikut tabel tindak pidana eksploitasi anak yang ada di wilayah hukum Resor Kota Pekanbaru pada tahun 2015-2018, sebagai berikut:

Tabel I. 1
Tindak Pidana Eksploitasi Anak di Wilayah Hukum Resor Kota Pekanbaru Pada Tahun 2015-2018

NO	Tahun	Bulan	Banyak Pelanggaran
1	2015	Januari-Desember	2
2	2016	Januari-Desember	-
3	2017	Januari-Desember	1
4	2018	Januari-Desember	-
Jumlah			3

Sumber Data: Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Tahun 2019

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 78 mengatakan bahwa :

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan”.

Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya Undang-Undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual dan eksploitasi terhadap anak yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berlaku selama 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama pada

kejahatan eksploitasi dan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah kongkrit untuk memulihkan fisik, psikis, dan sosial anak.¹⁵

Seperti yang terdapat pada pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sanksi yang ditujukan kepada setiap orang yang dengan sengaja mengeksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Namun ternyata dalam kenyataannya sanksi tersebut belum bisa sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi khususnya eksploitasi seks komersial anak hal tersebut dikarenakan eksploitasi seksual terhadap anak adalah bentuk sebuah kejahatan yang terorganisir, sehingga terjadinya kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap pelaku eksploitasi seksual tersebut dan melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan yang telah ada.¹⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis mengambil judul penelitian yang berjudul **“ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK DI**

¹⁵ http://www.pn-palopo.go.id/artikel/paradigma_baru_hukum_perindungan_anak_pasca_perubahan_undang-undang_perindungan_anak, diakses, tanggal, 1 oktober 2015

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007.

KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU”. Dengan melakukan pengkajian terhadap tindak pidana eksploitasi seks komersil anak, maka akan dapat menjadi bahan referensi yang lain, atau setidaknya menjadi bahan penguat dalam upaya mengurangi eksploitasi anak di kota pekanbaru ini. Banyak hal yang mesti harus dikupas dan dikaji dalam menegakan hukum tindak pidana eksploitasi anak ini, sehingga dapat mengurangi atau meminimalisir kejahatan ini.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi seks komersial anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apakah upaya yang di lakukan dalam mengatasi tindak pidana eksploitasi seks komersial anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui analisis kriminologi faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui upaya penanganan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam tahap mengatasi tindak pidana eksploitasi seks komersial anak.

2) Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka bisa menambah ilmu dan juga wawasan bagi siapa saja terutama saya sendiri sebagai penulis atau peneliti, dapat memberi informasi dalam mengembangkan masukan ilmu hukum, khususnya mengenai tindak pidana eksploitasi seks komersial anak. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum S2.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi masyarakat untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana eksploitasi seks komersial anak dan dapat melindungi keluarganya dan anak-anak yang ada disekitarnya untuk terhindar dari perlakuan eksploitasi. Dan untuk para penegak hukum agar dapat menjadikan karya ilmiah ini menjadi salah satu pedoman dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana eksploitasi seks komersial anak secara maksimal.

D. Kerangka Teori.

1. Teori Kriminologi

Untuk menjawab analisis kriminologi tindak pidana eksploitasi seks komersial anak di wilayah hukum kota pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka saya sebagai peneliti akan menggunakan beberapa teori yang mana berhubungan

dengan judul penelitian ini. Adapun untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini nanti tentunya berangkat dari Teori Kriminologi. Bahwa Secara Etimologis, kriminologi (criminology) berasal dari kata crime (kejahatan) dan logos (ilmu). Dengan demikian, Kriminologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Tujuan-tujuan pembentukan suatu teori kriminologi pada pokoknya adalah:

- a) Memberikan suatu kerangka konseptual untuk membantu pengamatan yang cermat serta deskripsi mengenai kejahatan dan reaksi social terhadap kejahatan.
- b) Merumuskan suatu sistem sistem postulat-postulat dasar yang dapat menjelaskan kejahatan serta reaksi sosial.
- c) Menegakkan suatu dasar pengetahuan dan metode agar dalam kondisi-kondisi tertentu memungkinkan pengendalian atas kejahatan serta reaksi sosial.
- d) Membentuk suatu konsepsi kerja peradilan pidana.

Ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi antara lain:

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif,

dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.


Theori Asosiasi Differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa :¹⁷

- a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
- b. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan.
- d. Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembeda.
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.
- f. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
- g. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
- h. Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan polakriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.

¹⁷ *Ibid*, hal. 74

- i. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

Gambar 1 “ Kerangka analisis kriminologi tindak pidana eksploitasi seks komersial anak di wilayah hukum kepolisian resor kota pekanbaru.



2. Teori Anomie

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Pada tahun 1938, Robert K. Merton mengambil konsep anomie, untuk menjelaskan perbuatan deviasi di Amerika, tetapi konsep Merton berbeda dengan apa yang di terapkan oleh Durkheim.

Merton membagi norma-norma sosial menjadi dua jenis, tujuan sosial dan sarana-sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perkembangannya, pengertian anomie mengalami perubahan, yakni “adanya pembagian antara tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam suatu masyarakat yang terstruktur. Misalnya, adanya perbedaan-perbedaan kelas-kelas sosial yang menimbulkan adanya perbedaan tujuan-tujuan dan sarana yang tersedia.¹⁸

3. Teori Kontrol Sosial

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinkuen di pandang oleh para teoretisi kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.

¹⁸*Ibid*, hal. 86

Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal menurut Hirschi (1969), yang meliputi :¹⁹

a. Kasih Sayang

Kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

b. Komitmen

Sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.

c. Keterlibatan

Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.

d. Kepercayaan

Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi

¹⁹*Ibid*, hal. 101

ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.

4. Teori Labelling

Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. (Gibbs dan Erickson, 1975; Plummer 1979; Schur 1971).

Terdapat banyak cara dimana pemberian label itu dapat menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Menurut teori label ini maka cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan undang-undang sebenarnya berakibat panjang yaitu yang di cap tersebut akan berperilaku seperti cap yang melekat itu. jadi sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah kriminogen.²⁰

5. Teori Interaksionisme Simbolik

Dalam perspektif ini dikenal nama sosiolog George Herbert Mead (1863-1931), Charles Horton Cooley (1846-1929), yang memusatkan perhatiannya terhadap interaksi antara individu dan kelompok. Mereka menemukan bahwa individu-individu tersebut berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol, yang didalamnya berisi tentang tanda-tanda,

²⁰ *Ibid*, hal. 108

isyarat dan kata-kata. Sosiolog interaksionisme simbolik kontemporer lainnya adalah Herbert Blummer (1962) dan Erving Goffman (1959)

Blummer mengatakan tentang tiga prinsip utama interaksionisme simbolik, yaitu tentang pemaknaan (*meaning*), bahasa (*language*) dan pikiran (*thought*). Premis ini nantinya mengantarkan kepada konsep diri seseorang dan sosialisasinya kepada komunitas yang lebih besar, masyarakat.

Dalam pandangan Blumer, baik manusia dan struktur sosial dikonseptualisasikan secara lebih kompleks, lebih tak terduga, dan aktif jika dibandingkan dengan perspektif sosiologis yang konvensional. Di sisi ini masyarakat tersusun dari individu-individu yang berinteraksi yang tidak hanya bereaksi, namun juga menangkap, menginterpretasi, bertindak, dan mencipta individu bukan lah sekelompok sifat, namun merupakan seorang aktor yang dinamis dan berubah, yang selalu berada dalam proses menjadi dan tak pernah selesai terbentuk sepenuhnya.

Dalam konsep interaksionisme simbolik dikatakan bahwa kita cenderung menafsirkan diri kita lebih kepada bagaimana orang-orang melihat atau menafsirkan diri kita. Kita cenderung untuk menunggu, untuk melihat bagaimana orang lain akan memaknai diri kita, bagaimana ekspektasi orang terhadap diri kita. Oleh karena nya, konsep diri kita

terutama kita bentuk sebagai upaya pemenuhan terhadap harapan atau tafsiran orang lain tersebut kepada diri kita.²¹

6. Teori Subculture

Pada dasarnya, Teori Subculture membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe geng. Sebagai *social heritage*, teori ini dimulai tahun 1950-an dengan bangkitnya perilaku konsumtif kelas menengah amerika.

Dalam kepustakaan kriminologi ada dua Teori *Subculture* yang di kenal, yaitu Teori *Delinquent Sub-Culture* Teori ini di kemukakan Albert K. Cohen dalam bukunya, *Delinquent Boys* (1955), yang berusaha memecahkan masalah bagaimana kenakalan *Sub-culture* dimulai dengan menggabungkan perspektif Teori Disorganisasi Sosial dari Shaw dan Mckay, Teori *Differential Association* dari Edwin H. Sutherland dan Teori Anomie. Cohen berusaha menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku delinkuen di daerah kumuh. Karena itu, konklusi dasarnya menyebutkan bahwa perilaku delinkuen di kalangan remaja, usia muda masyarakat kelas bawah, merupakan cermin ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur Amerika.

Kedua, Teori *Differential Opportunity*, Teori Perbedaan Kesempatan dikemukakan oleh Richard A. Cloward dan Leyod E. Ohlin dalam bukunya, *Delinquency and Opportunity: a Theory of Delinquent Gang* (1960), yang membahas perilaku delinkuen kalangan remaja (geng) di

²¹*Ibid*, hal. 112

Amerika dengan perspektif Shaw dan Mckay serta Sutherland. Menurut Cloward, terdapat struktur kesempatan kedua yang tidak di bahas Teori Anomie Robert K. Merton yaitu adanya kesempatan tidak sah. Pada dasarnya, Teori Differential Opportunity berorientasi dan membahas penyimpangan di wilayah perkotaan. Penyimpangan tersebut merupakan fungsi perbedaan kesempatan yang dimiliki anak-anak untuk mencapai tujuan legal maupun illegal.²²

7. Teori Konflik

Teori Konflik yang dikemukakan oleh Marx berasal dari kekecewaannya pada system ekonomi kapitalis yang dianggapnya mengeksploitasi buruh. Menurut Marx, dalam masyarakat terdapat dua kekuatan, yakni kaum borjuis yang menguasai sarana produksi ekonomi dan kaum proletar atau buruh yang dikendalikan oleh kaum borjuis, antara kedua kelompok ini selalu terjadi konflik. Karl Marx melihat masyarakat sebagai sebuah proses perkembangan yang akan menyudahi konflik melalui konflik.

Marx mengatakan bahwa potensi-potensi konflik terutama terjadi dalam bidang perekonomian, dan ia pun memperlihatkan bahwa perjuangan atau konflik juga terjadi dalam bidang distribusi status dan kekuasaan politik. Adanya perbedaan diantara masing-masing individu, dapat menyebabkan terjadinya konflik, baik perbedaan pendidikan, pemikiran, persepsi, dan kepentingan.

²² *Ibid*, hal. 123

2. Teori Tindak Pidana

Selanjutnya adalah mengetahui tentang apa sebenarnya tindak pidana eksploitasi komersial terhadap anak, yang mana teori kedua menggunakan teori tindak pidana. Bahwa Dalam Undang-Undang digunakan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana, yang juga sering disebut delik.²³ *Strafbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²⁴

Sementara itu Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan di ancam pidana.²⁵ Dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni straf, baar, dan feit. Kata "*straf*" memiliki arti pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan.²⁶ Jadi dapat diartikan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Secara umum dapat dikatakan bahwa penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial haruslah dilakukan secara berhati-hati agar tidak timbul kerugian di tengah masyarakat. Karena itu, ahli hukum di suatu masyarakat yang sedang membangun memerlukan pendidikan yang lebih baik dari

²³ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Sastra, Bandung, 2000, hal. 52.

²⁴ Erdianto Effendi, SH., M.Hum, *hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 53.

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2002, hal 54.

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 69.

biasanya, dalam arti meliputi suatu spektrum ilmu-ilmu sosial dan budaya yang dibutuhkan dalam mempelajari hukum positif.²⁷

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis yakni berdasarkan pendapat para ahli hukum dan sudut pandang Undang-Undang menerangkan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²⁸

a) Unsur tindak pidana dari sudut teoritis

1) Menurut pendapat Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah:²⁹

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar pidana)

2) Menurut S. Tresna unsur-unsur tindak pidana adalah:³⁰

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

3) Menurut Loebby Luqman unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang

²⁷ Mochtar Kusumatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 15.

²⁸ *Ibid*, hal. 79

²⁹ *Ibid*.

³⁰ *Ibid*, hal. 80

- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum
 - d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
 - e. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan
- b) Unsur tindak pidana dari sudut pandang Undang-Undang
- Dari sudut pandang Undang-Undang terdapat dua unsur tindak pidana yakni:³¹
- 1) Unsur subjektif
 - a. Kesengajaan atau kelalaian
 - b. Maksud dari percobaan atau poging yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
 - c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan, dan lain-lain
 - d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP
 - 2) Unsur objektif
 - a. Sifat melawan hukum
 - b. Kualitas dan pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP.
 - c. Kualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

³¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 7.

3. Teori Perlindungan Anak

Dalam UU Perlindungan anak Pasal 3 disebutkan bahwasanya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

a) Hak-hak anak

Hak-hak anak yang diakomodasikan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya,berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, serta dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1).
5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8 ayat 1)

6. Khusus bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan luar biasa berhak mendapatkan pendidikan khusus (pasal 8 ayat 2)
7. Hak untuk menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (pasal 11)
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (pasal 11).
9. Hak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat (pasal 12).³²

Selain hak-hak tersebut di atas, hak anak lainnya juga tercantum dalam Pasal 52 UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan (pasal 52).

b) Tanggung jawab perlindungan anak

³² Zulmansyah Sekedang Dan Arif Rahman M., *Selamatkan Anak-Anak Riau, Tragedi Fakta Dan Pemikiran*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) Riau Dan Badan Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat(BPPM) Provinsi Riau, Pekanbaru, 2008, hal. 95.

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan anak. Dalam melaksanakan perlindungan anak, negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana. Pada program perlindungan hak anak untuk mendapatkan pendidikan misalnya, pemerintah berkewajiban membangun sarana belajar, penyediaan guru beserta kelengkapannya. Begitu pula dalam memenuhi hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan pemerintah berkewajiban menyediakan sarana pelayanan kesehatan, dan sebagainya.

Sebaiknya kewajiban masyarakat dalam perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua juga berkewajiban menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuannya. Apabila orang tua tidak ada, atau karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka tanggung jawab pemeliharaan anak beralih kepada keluarga.³³

E. Konsep Operasional

Dalam karya ilmiah ini penulis memberikan batasan-batasan pengertian sebagai berikut:

³³ *Ibid*, hal. 96.

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana, tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHPid.³⁴
2. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada kerja, pelacuran, atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi baik materil maupun immateril.³⁵
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan.³⁶
4. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁷
5. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai

³⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 57.

³⁵ Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

³⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1.

³⁷ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti lah ada di seluruh negara berdaulat. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dilepas dari ABRI.³⁸

6. Polisi resor adalah (disingkat Polres) merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta).³⁹
7. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.⁴⁰
8. Pekanbaru ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota Pekanbaru merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian timur Pulau Sumatera, dan termasuk sebagai kota yang tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar (pekan) yang didirikan oleh para pedagang Minang kabau di tepi Sungai Siak.⁴¹

³⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

⁴¹ <https://www.brosispku.com/pekanbaru-travellers-info/1/1-tentang-pekanbaru>

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis sosiologis (penelitian hukum empiris), yang dimaksud dengan pendekatan yuridis sosiologis adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan, dilihat dari sifatnya penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif. Maksud dari penelitian ini adalah memberikan gambaran secara sistematis hal-hal faktual yang terjadi secara akurat mengenai tindak pidana eksploitasi seks komersial anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.⁴²

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi Objek Penelitian Penulis yaitu mengenai Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2010, hal. 57.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, adapun alasan penulis melakukan penelitian di kota Pekanbaru karena Kepolisian Resor Kota Pekanbaru merupakan Kepolisian yang mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya di Pekanbaru, mempunyai arsip dan dokumen serta data-data lain yang diperlukan sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan terkait dengan kasus dugaan dengan eksploitasi anakyang ada di wilayah kota Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi merupakan seluruh pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah⁴³ :

1. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
2. Penyidik Yudisila Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
3. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

b) Sampel

Untuk mempermudah dalam penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel adalah himpunan bagian atau

⁴³ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.21

sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam melakukan penelitian.⁴⁴ :

1. Orang tua dari salah satu korban tindakan eksploitasi seks komersial anak
2. Korban dari salah satu tindakan eksploitasi seks komersial anak
3. Pelaku tindak pidana eksploitasi seks komersial anak.

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Sampel
1.	Kanit PPA Polresta Pekanbaru	1	1
2.	Penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Pekanbaru	2	1
3.	Orang tua dari korban tindakan eksploitasi seks komersial anak	1	1
4.	Korban dari eksploitasi seks komersial anak	1	1
5.	Pelaku	1	1
Jumlah		6	5

⁴⁴ Jadiur Rafael, "Tinjauan Penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru", *Skripsi*, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, 2012, hal.24.

5. Sumber Data

Penelitian ini adalah termasuk penelitian yang bersifat sosiologis, artinya penelitian ini memiliki sumber data primer yang dibedakan menjadi :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh penulis dari hasil respodem secara langsung atau dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mencari pemecahan dari permasalahan melalui wawancara kepada Penyidik yang pernah menyidiki kasus eksploitasi seks komersial anak serta Kasat Reserse Kriminal terkait dengan pengalaman kinerja anggotanya.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis melalui bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu data juga diperoleh dari bahan hukum sekunder yaitu data yang berupa karya tulis para ahli dan hasil-hasil penelitian, buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan peneliti, termasuk artikel-artikel yang diperoleh dari website.
- c. Data tersier adalah data yang diperoleh dari kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi yang mendukung dari data primer dan sekunder dalam penelitian ini.

6. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian yang menggunakan metode sosiologis, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden di lapangan.⁴⁵ Dalam metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara non struktur, dimana pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar pertanyaan. Dengan demikian si pewawancara bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.⁴⁶
- b. Studi Kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis, baik dari instansi yang terkait, maupun buku literature yang ada relevansinya dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer.

7. Analisis Data

Teknis analisis data adalah tahap yang penting dalam menentukan suatu penelitian. Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data

⁴⁵ Soerjono Sukanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Cet 8, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.86.

⁴⁶ Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2012, hal. 18.

yang diperoleh kemudian diolah kedalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknis analisis kualitatif. Penulis melakukan analisa melalui Pengumpulan data dari observasi dengan beberapa responden yang diwawancarai, kemudian data tersebut penulis pahami dan diberi makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat.

Setelah data primer, data sekunder dan data tertier terkumpul selanjutnya data diolah dengan pengelompokkan data menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperlihatkan teori-teori hukum, dokumen-dokumen dan data-data lainnya. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan adalah deduktif yaitu cara berpikir berdasarkan suatu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan tesis ini, penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus atau berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan dengan norma hokum yang mengatur perbuatan-perbuatan dalam kenyataan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak berdasarkan Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Anak

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan setidaknya memiliki dua aspek. Aspek *pertama* berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak. Aspek *kedua*, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan tersebut.⁴⁷

Didalam hukum Negara kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur

⁴⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Presindo, Jakarta, 2013, hal. 22.

secara tersendiri kriteria anak. Adapun kriteria anak menurut undang-undang tersebut antara lain:⁴⁸

a. Undang-undang Pengadilan Anak.

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

b. Anak dalam Hukum Perburuhan

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pokok Perburuhan (Undang-undang nomor 12 tahun 1948) mendefenisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

c. Anak menurut KUHP

Pasal 45 KUHP, mendefenisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu di kembalikan kepada orang tuanya ; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak di kenakan suatu hukuman.

d. Anak menurut Hukum Perdata

⁴⁸ Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2015. hal. 2-3.

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

e. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang pokok perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) mendefenisikan, seseorang pria hanya boleh diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

f. Anak menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (26) merumuskan bahwa Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

g. Anak menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefenisikan anak adalah manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengelompokkan pengertian anak menurut berbagai peraturan perundang-undangan, memiliki aspek yang sangat luas. Berbagai makna terhadap pengertian anak dapat diterjemahkan untuk mendekati anak

secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari masing-masing bidang. Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan berbeda secara substansial, fungsi, makna, dan tujuan. Pengertian batas usia anak pada hakekatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasinya tertentu. Maksudnya pengelompokan batas usia minimum dan maksimum anak sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab terhadap anak dalam hal-hal berikut ini:⁴⁹

- a. Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak
- b. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum
- c. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana
- d. Pengelompokan proses pemeliharaan
- e. Pembinaan yang efektif.

Terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia, yaitu nol (0) tahun dan sampai dengan delapan belas (18) tahun dan belum menikah.

2. Hak anak

Perlindungan Hak asasi terhadap anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis yaitu melalui serangkaian program stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan shalat, permainan dan dapat juga di berikan

⁴⁹ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Wina Sarana, Jakarta: 2010. hal. 9-14.

melalui bantuan hukum yang dinamakan Advokasi Hukum Perlindungan Anak.⁵⁰

Menurut Konvensi Hak Anak yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang yaitu;⁵¹

1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan;

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekuensinya menurut konvensi hak-hak anak, negara harus menjamin kelangsungan hidup, dan perkembangan anak. Hak anak akan kelangsungan hidup dapat berupa;

- a. Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- b. Hak anak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

⁵⁰ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 36.

⁵¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2011, hal. 21-22

- c. Hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
 - d. Hak anak untuk memperoleh istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
 - e. Hak anak yang menyandang cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni budaya, kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama, serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus;

Hak untuk tumbuh kembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada Pasal 28 konvensi hak anak yang menyebutkan;

- a. Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma.
 - b. Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak.
 - c. Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak.
 - d. Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.
3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana;
- Hak perlindungan, yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, dan eksploitasi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk di dalamnya;
- a. Perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan, dan latihan khusus.
 - b. Hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.
- Hak perlindungan anak dari eksploitasi meliputi;
- a. Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi.
 - b. Perlindungan dari ketertiban dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan pendidikan dan perkembangan anak.
 - c. Perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi.

- d. Perlindungan dari upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak;
 - e. Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hal yang terkait dengan itu meliputi;

- a. Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya,
- b. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta mengekspresikan,
- c. Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung dan,
- d. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sesat.

Perlindungan bagi anak korban *trafficking* setidaknya berupa mekanisme identifikasi korban (jika umur korban tidak bisa dipastikan dan terdapat alasan-alasan untuk menduga korban adalah anak, wajib untuk mengasumsikan bahwa korban adalah anak), ketentuan mengenai penyidikan sampai pemeriksaan terhadap korban anak yang sesuai dengan prinsip hak anak (misalnya, bahwa korban anak berhak didampingi oleh

orang tua atau wali, kecuali orang tua adalah pelaku perdagangan anak), hak korban anak untuk menjalani penyidikan dalam waktu yang dipersingkat, penghargaan atas pandangan anak, hak untuk mendapat penerjemah, dan hak diwawancara dengan petugas khusus berpakaian sipil, dan reintegrasi anak korban *trafficking* (hak anak untuk memutuskan kepulangan, adanya tenaga pendamping yang peka gender dan peka anak).⁵²

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁵³ Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

3. Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Anak sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Manusia adalah makhluk sosial, konsekuensi dari eksistensi manusia sebagai makhluk sosial adalah perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Dalam konteks hak asasi manusia, keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, tidak dapat dipandang sebagai individu

⁵² Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal.78-79

⁵³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, 2010. Hal.33

yang berdaulat yang dapat mempertahankan hak serta kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh masyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain dimana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus diselarasikan dengan kepentingan umum masyarakat pula.⁵⁴

Adanya pengaturan tentang perlindungan dan perlakuan bagi anak ternyata belum mampu membuat hak-hak para anak terlindungi. Hal ini terbukti dari masih banyaknya hak anak yang dilanggar dan mereka menjadi korban sebagai bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi. Hal yang telah memprihatinkan adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap anak banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan penjagaan terhadap anak seperti orang tua, masyarakat ataupun pihak lainnya.⁵⁵

Tekanan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan hidup warga miskin, mengakibatkan anak harus bekerja di jalanan dan tidak jarang mendapatkan perlakuan buruk dari orang tua, anak jalanan yang lain dan preman. Kondisi dan kehidupan anak jalanan ini sangat rentan akan bahaya karena resiko jam kerjanya sangat panjang sehingga mengakibatkan rawan dari kesehatan dan sosial. Dilihat dari segi ekonomi,

⁵⁴ St. Harum Pudjiarto RS, *Hak Asasi Manusia, Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta, 2016 hal. 3

⁵⁵ Agustin Ratna Dewi, *Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak Jalanan di Kota Malang*, tersedia di <http://www.Umm.ac.id> di akses tanggal 19 November 2015

kehidupan anak jalanan jauh dari kesejahteraan karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang karirnya, kurang dihargai dan tidak menjanjikan prospek masa depan bagi anak.⁵⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah persamaan dari kejahatan yang secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana, realatifnya bergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan sesuatu itu kejahatan. Konteks itu dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah suatu konsepsi yang bersifat abstrak. Abstrak dalam arti tidak dapat diraba, dan tidak dapat dilihat, kecuali akibatnya saja. Meskipun kejahatan bersifat relatif, adapula perbedaan antara “*mala in se*” dengan “*mala prohibita*”. *Mala in se* adalah suatu perbuatan yang tanpa dirumuskan sebagai kejahatan sudah merupakan kejahatan. Sedangkan *mala prohibita* adalah suatu perbuatan manusia yang di klasifikasikan sebagai kejahatan apabila telah dirumuskan sebagai kejahatan dalam perundang-undangan.⁵⁷

Habert L. Parker menyatakan hukum pidana didasarkan pada tiga konsep yaitu pelanggaran, kesalahan, dan hukuman. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dapat diketahui setelah adanya *wet* (Undang-Undang) yang menentukan dilarangnya suatu perbuatan, kesalahan adalah suatu perbuatan yang dapat dihukum yang tidak

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Made Dara Weda, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal 11

bersumber pada kesengajaan akan tetapi karena sikap kurang hati-hati yang dapat dituntut dari setiap orang untuk perbuatan yang dapat dihukum yang dapat dipertanggung jawabkan, dan hukuman adalah sanksi yang diberikan kepada seseorang atau kelompok yang telah melakukan perbuatan tindak pidana. Adapun substansi hukum pidana menurutnya ialah:

- 1) Perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat ditetapkan sebagai tindak pidana
- 2) Persyaratan apa yang dapat membuktikan bahwa seseorang dianggap telah melakukan suatu tindak pidana
- 3) Apa yang dapat dilakukan terhadap sipelaku tindak pidana.⁵⁸

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁵⁹ Didalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang sering juga disebut *delict*. apa yang dimaksud dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa belanda *Strafbaarfeit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia, adapun dalam bahasa asing adalah *delict*.⁶⁰

Menurut Wirjono tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya dapat dikatakan

⁵⁸Erdianto, *Pertanggung Jawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2013, hal 121

⁵⁹Pipin Syarifin, *Op Cit*, hal 51

⁶⁰Adami Chazawi, *Op Cit*, hal 21

merupakan subjek tindak pidana.⁶¹ Didalam *wetboek van Strafrecht* (Wvs) dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah *delict*, pembuat Undang-Undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.

Istilah-istilah tersebut mendapat tanggapan dari Moeljatno yaitu perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁶²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dengan demikian, menurut Moeljatno seperti dikemukakan oleh Erdianto dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut.⁶³

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan Undang-Undang

⁶¹E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2010, hal .211

⁶²Erdianto, *Op Cit*. Hal 123

⁶³*Ibid*.

- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat

Sedangkan dalam tindak pidana sendiri, memiliki unsur-unsur yang meliputi:⁶⁴

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diancam atau diharuskan oleh Undang-Undang atau perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- 5) Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya)

Dari hal tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut:⁶⁵

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya akan diancam dengan pidana
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan

Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian dari tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang atau (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang,

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵*Ibid.*

bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan.

Diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung pada perumusan didalam perUndang-Undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan didalam Undang-Undang.

Dari semua pengertian tindak pidana dan Unsur-Unsur tindak pidana diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian tindak pidana sama halnya dengan pengertian *Strafbaar feit, delict*, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan lain sebagainya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdiri dari atas dua macam yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Menurut Pipin Syarifin kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditemukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana tetapi dapat dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dapat diketahui setelah adanya *wet* (Undang-Undang) yang menentukan dilarangnya suatu perbuatan. Sehingga dapat

ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dimana dalam kejahatan terkandung delik hukum (*recht delict*)⁶⁶.

Selain penggolongan delik atau tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran, terdapat juga penggolongan delik lainnya yang terbagi kedalam:⁶⁷

- a. Berdasarkan Cara Perumusannya
 - 1) Delik formal: perbuatan yang dilarang beserta hal atau keadaan lainnya dengan tidak mempermasalahkan akibatnya.
 - 2) Delik materil: akibat dari suatu perbuatan yang dilarang, dengan demikian perbuatannya juga menjadi terlarang.
- b. Berdasarkan Cara Melakukannya
 - 1) Delik komisi: tindakan aktif, yakni melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
 - 2) Delik omisi: tindakan pasif, yakni meninggalkan perbuatan yang seharusnya dilakukan menurut Undang-Undang.
 - 3) Delik campuran (komisi-omisi): gabungan dari kedua delik sebelumnya.
- c. Berdasarkan Ada Tidaknya Pengurangan
 - 1) Delik mandiri: perbuatan yang dilakukan hanya sekali saja.
 - 2) Delik berlanjut: perbuatan yang sama dilakukan, terus menerus yang merupakan kelanjutan dari perbuatan awal atau semula.

⁶⁶Pipin Syarifin, *Op Cit*, hal 58

⁶⁷E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op, Cit*, hal 237-241

d. Berdasarkan Berakhir Atau Berkesinambungan

- 1) Delik berakhir atau selesai: satu atau lebih perbuatan yang dilarang Undang-Undang yang menimbulkan akibat tertentu dan selesai dalam tempo yang singkat.
- 2) Delik kesinambungan atau berlangsung terus menerus: satu perbuatan atau lebih yang meneruskan suatu keadaan yang oleh Undang-Undang dilarang.

e. Berdasarkan Kesalahan Pelaku

- 1) Delik dolus (sengaja): perbuatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan.
- 2) Delik culpa (lalai): perbuatan yang dilakukan karena kesalahan atau kelalaian atau kealpaan.

f. Berdasarkan Cara Penuntutan

- 1) Delik biasa: perbuatan yang harus dituntut oleh penuntut umum (kejaksaan), tanpa ada pengaduan.
- 2) Delik aduan: perbuatan yang hanya boleh dituntut jika ada pengaduan dari orang yang menderita (saksi korban).

g. Berdasarkan Perbedaan Subjek

- 1) Delik propioria (khusus): perbuatan yang dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan atau berada pada golongan tertentu.
- 2) Delik commune (umum): perbuatan yang dapat dilakukan oleh setiap orang atau siapa saja.

h. Berdasarkan Urgensi Terhadap Negara

- 1) Delik politik.
 - 2) Delik umum.
- i. Berdasarkan Kebiasaan Atau Tidak
- 1) Delik bersahaja.
 - 2) Delik kebiasaan.

Tidak hanya pembagian jenis-jenis delik tersebut yang diketahui, melainkan masih banyak jenis delik atau tindak pidana tertentu lainnya, diantaranya delik ekonomi, delik previllage, dan lain-lain. Akan tetapi dari hal itu semua, Moeljatno mengatakan bahwa adanya perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran, pada masa sekarang sudah banyak ditinggalkan dan diganti dengan pandangan sehingga hanya ada perbedaan kuantitatif (berat atau ringannya ancaman pidana) antara kejahatan dan pelanggaran.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁶⁸ Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

⁶⁸ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, 2010, hal.33

Dalam ketentuan hukum di Indonesia terdapat berbagai kriteria istilah untuk anak itu sendiri sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri, yaitu:

- a) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) merumuskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak adalah manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat (1) merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 18 (delapan) tahun tetapi belum pernah menikah.
- f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (26) merumuskan bahwa Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

- g) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 330 ayat (1) didefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin sebelumnya.

Untuk mendalami sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan anak, maka perlu diketahui pengertian perlindungan anak yang di bawah ini dikemukakan beberapa pendapat mengenai perlindungan anak. Menurut Arif Gosita perlindungan anak sesungguhnya merupakan hasil interaksi yang terjadi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.

a. Pengertian Eksploitasi Seks Komersial Anak

Deklarasi dan Agenda Aksi untuk menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak merupakan instrumen pertama yang mendefinisikan Eksploitasi Seksual Komersial Anak sebagai Sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberi imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi Seksual Komersial Anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan

terhadap anak dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.⁶⁹

Definisi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) menurut ILO mencakup hal-hal berikut ini⁷⁰:

1. Pemakaian anak perempuan dan anak laki-laki dalam kegiatan seksual yang dibayar dengan uang tunai atau dalam bentuk barang (umumnya dikenal sebagai prostitusi anak) di jalanan atau di dalam gedung, di tempat-tempat seperti rumah pelacuran, diskotek, panti pijat, bar, hotel dan restoran.
2. Wisata seks anak.
3. Pembuatan, promosi dan distribusi pornografi yang melibatkan anak-anak.
4. Pemakaian anak-anak dalam pertunjukan seks (publik/ swasta).

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa eksploitasi seksual komersial anak terjadi karena adanya permintaan. Pencegahan dan hukuman kriminal memang penting, tetapi setiap usaha-usaha untuk menghapuskan ESKA juga harus mengakui pentingnya untuk menentang dan mengutuk tingkah laku, keyakinan dan sikap-sikap yang mendukung dan membenarkan permintaan ini.

b. Bentuk-Bentuk Kegiatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak

⁶⁹ *Ibid*, hal.34

⁷⁰ *Ibid*, hal.35

Bentuk-bentuk dari kegiatan seksual komersial terhadap anak, baik Deklarasi Kongres Dunia Menentang Eksploitasi Seksual Komersial terhadap anak maupun ketentuan KHA dan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa eksploitasi seksual komersial terhadap anak meliputi kegiatan penyalagunaan seksual anak oleh orang dewasa dengan cara paksa. Menurut Sri Wahyuningsi dkk, jaringan perdagangan anak untuk dilacurkan/ eksploitasi anak, mencakup beberapa jenis, yaitu ⁷¹:

1. Sederhana, yaitu calon korban dijual oleh penjual (bisa orangtua, suami atau orangtua angkat) langsung kepada pembeli atau melalui perantara tertentu.
2. Agak kompleks, yaitu calon korban didatangi atau diajak teman/ tetangga/ saudara/ pacar untuk mencari pekerjaan yang halal di toko, kafe, rumah makan ke kota besar dengan iming-iming gaji yang besar. Dalam kenyataannya mereka langsung dijual kepada pembeli di kota tujuan tetapi ada pula yang menuju lokasi transit lalu diperkosa dan kemudian baru dijual kepada pembeli langsung.
3. Kompleks, yaitu calon korban didatangi calo/perantara (orang yang dipekerjanya mendatangi desa-desa untuk mencari gadis-gadis yang beranjak dewasa untuk di setor atau di jual ke

⁷¹ Indah Sri Utari, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta, 2012,hal.69

pengumpul atau langsung kepada germo/mucikari) dengan janji mencari pekerjaan halal di kota besar dengan gaji besar dan menanggung semua pengeluaran transportasi dan akomodasi, meskipun nantinya menjadi hutang yang harus dibayar mahal oleh korban.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehesif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.⁷²

⁷² Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, VisiMedia, Jakarta, 2016, hal.51

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Anak Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Kejahatan di seluruh Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cepat sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat sulit untuk dimengerti alasan kejahatan itu terjadi apalagi untuk menentukan tindakan yang tepat dalam menghadapi pelaku kejahatan.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).⁷³

Munculnya perilaku eksploitatif terhadap anak baik oleh orang tua maupun pihak lain sebagai pengemis merupakan kejahatan atau tindak

⁷³ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv. Widya Karya, Semarang, 2011, hal.196

pidana karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 188 menjelaskan bahwa⁷⁴ :

“setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).”

Lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap anak, baik anak sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana, hal ini sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) yaitu:

“Perlindungan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”

Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai korban dan pelaku tindak pidana, dalam Pasal 20 dijelaskan lebih rinci siapa-siapa saja yang harus dan wajib untuk melindungi anak:

⁷⁴ Ida Keumala Jempa dan Lismaida, *tindak pidana melakukan eksploitasi anak secara ekonomi sebagai pengemis (suatu penelitian di kota banda aceh)*, Fakultas Hukum universitas syiah kuala, Banda aceh, 2017, hal.74

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Tetapi pada prakteknya banyak hak-hak anak yang tidak terpenuhi, ataupun perlindungan khusus bagi anak banyak yang tidak didapat oleh anak baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana, sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) yang mengatakan yaitu:

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada ayat 3 menyebutkan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dari lembaga maupun dari luar lembaga;
- b. Upaya dari perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial;
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tidak memberikan bentuk penjelasan konflik hukum secara khusus, sehingga dapat dinilai bahwa bentuk konflik hukum tersebut dapat berupa

seluruh tindak pidana baik tindak pidana kejahatan maupun tindak pidana pelanggaran. Berdasarkan teori tindak pidana, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana⁷⁵, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangannya disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:⁷⁶

- 1) Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidana ditujukan pada orangnya.
- 2) Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- 3) Untuk menyatakan hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

⁷⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta dan PukapIndonesia*, Yogyakarta, 2012,hal.56

⁷⁶ Adam Chazawi, *Loc.Cit*

Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.⁷⁷

Tindak kejahatan eksploitasi terhadap anak dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, yang pada dasarnya bertujuan untuk merampas hak-hak dan kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang wajar. Tindakan eksploitasi terhadap anak harus mampu dihentikan demi menjamin kemerdekaan pada anak, untuk tumbuh dan berkembang secara baik dan benar. Perlindungan terhadap anak pada dasarnya telah diakui dan dijamin keberadaannya, baik dalam ketentuan hukum nasional maupun dalam ketentuan Internasional, seperti adanya Deklarasi Hak-Hak Anak oleh Majelis Umum PBB. Pada dasarnya anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, agar tumbuh kembang anak dapat terjaga dengan baik. Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan factor penting, karena anak adalah manusia

⁷⁷ M. Giri Sunandar, *Eksplorasi anak di bawah umur untuk aktifitas mengemis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Kota Malang, 2015, hal.35

muda yang “rentan, bergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus”.⁷⁸

Salah satu tindak eksploitasi anak adalah dengan melakukan tindakan eksploitasi seksual. Tindakan ini biasanya menjadikan seksualitas anak sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh anak dengan diawali adanya unsur paksaan. Tindakan ini sangat merugikan bagi perkembangan anak, karena seksualitas merupakan salah satu hal terpenting dalam perkembangan anak di masa depan. Eksploitasi seksual komersial anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.⁷⁹

Adapun tindak eksploitasi anak dalam bidang seksualitas adalah sebagai berikut ⁸⁰:

1. Mempekerjakan anak sebagai pekerja seksual.
2. Mempekerjakan anak sebagai terapi spa di salon kecantikan
3. Menjadikan anak sebagai objek pornografi, serta
4. Menjadikan anak sebagai objek dalam kawin kontrak.

⁷⁸ M. Ghufran H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015, hal. 2

⁷⁹ H.R Abduassalam dan Ardi Desafuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK, 2016 hlm 124.

⁸⁰ Suharti, Staff Perlindungan Anak, di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas PP PA dan KB) Kota Surakarta, 2018.

Pada prinsipnya anak tidak boleh bekerja, dikecualikan untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain :

1. Pekerjaan Ringan

Anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.

2. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan.

Anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan :

- Usia paling sedikit 14 tahun.
- Di beri petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta mendapat bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan.
- Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

3. Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.

Untuk mengembangkan bakat dan minat anak dengan baik, makan anak perlu diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Untuk menghindarkan terjadinya eksploitasi terhadap anak, pemerintah telah mengesahkan kebijakan berupa

Kepmenakertrans No. Kep. 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan :

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Kepmenakertrans No. Kep. 115/Men/VII/2004 dijelaskan bahwa pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat, harus memenuhi kriteria :

- a. Pekerjaan tersebut bisa dikerjakan anak sejak usia dini
- b. Pekerjaan tersebut diminati anak
- c. Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak
- d. Pekerjaan tersebut menambahkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak

Bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut pasal 74 ayat 2 UU.

No 13/ 2003, meliputi:

1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.

2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
3. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan atau
4. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Dan berikut beberapa Jenis-Jenis Pekerjaan yang membahayakan moral anak:

- a. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi;
- b. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan AKP Josina Lambiombir. SH selaku Kanit Penyidik PPA tentang faktor penyebab terjadinya kasus tindak pidana eksploitasi seks komersial anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi seks komersial anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu:

1) Faktor Individual

Dalam tindak pidana eksploitasi seks komersial anak terjerumusnya anak terhadap tindak pidana ini karena anak tidak

menggunakan nalarnya dalam mengambil keputusan sehingga anak ini terjebak dalam seks komersial.⁸¹ Di samping kurangnya akal pikiran anak, karena disebabkan adanya keinginan pada diri anak-anak untuk memperoleh atau mendapatkan uang yang cukup besar, sehingga mereka kurang berhati-hati di dalam menerima tawaran pekerjaan yang cukup tinggi, walaupun itu merupakan suatu tindak pidana seks komersial anak. Hal ini lah yang membawa anak dalam kehancuran masa depan nya. Oleh karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki anak yang menjadi korban seks komersial anak ini, sehingga anak dengan mudah berada di bawah ancaman ataupun paksaan, baik dari kerabat terdekat atau keluarga, untuk dijerumuskan ke dunia seks komersial anak. Hal ini mengakibatkan anak sulit untuk terbebas dari tindak pidana di karena kan kebiasaan, dan juga butuh waktu untuk membuat anak terbebas dari trauma yang di rasakan.

Dengan demikian faktor ketidakmampuan menggunakan akal pikir dan adanya hasrat atau keinginan untuk memperoleh uang yang banyak dan relative cepat, sehingga anak melakukan tindak pidana seks komersial anak, dan adanya janji-janji atau ancaman yang di lakukan oleh kerabat, keluarga atau seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi dari seks komersial anak ini, menjadi salah satu faktor penyebab tindak pidana eksploitasi seks komersial anak ini terjadi.

⁸¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Medan, 2012, hal 40.

2) Faktor Ekonomi.

Anak-anak yang menjadi korban Eksploitasi Seks Komersial Anak pada umumnya merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga dengan ekonomi yang rendah sehingga mereka memutuskan untuk berhenti sekolah dan memutuskan untuk mencari pekerjaan untuk membantu orangtua ataupun memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Umumnya anak-anak mudah percaya pada seseorang atau agen pekerjaan tertentu yang menjanjikan pekerjaan seperti pembantu rumah tangga, buruh industri bahkan TKI , umumnya anak-anak tersebut diajak untuk bekerja di luar kota. Tetapi pada kenyataannya ketika mereka telah ikut dengan agen tersebut anak-anak tersebut pada akhirnya dipindah tangankan kepada seseorang untuk dipekerjakan.⁸² Pada akhirnya mereka bukan dipekerjakan kepada pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi anak-anak tersebut dipekerjakan sebagai obyek prostitusi anak maupun pornografi anak, anak-anak tersebut pada dasarnya tidak mengetahui bahwa mereka telah diperjual belikan untuk menjadi obyek seksual komersial anak, sehingga hal ini yang membuat mereka merasa sulit untuk keluar dari situasi tersebut sebab pekerjaan mereka selalu dipantau oleh mucikari tersebut.

Kebutuhan yang semakin lama semakin mendesak bisa saja membuat seseorang melakukan hal yang nekat, oleh sebab itu seorang

⁸² Tedy Sudrajat, *Jurnal Kanun (Hak Anak)*, Fakultas Hukum Unsyiah, Edisi Agustus, 2011,hal.56

anak terjebak dalam prostitusi dikarenakan adanya tekanan ekonomi. Yaitu kemiskinan yang dirasakan secara terus menerus dan adanya kesenjangan penumpukan kekayaan pada golongan atas dan terjadinya kemelaratan pada golongan bawah. Penduduk yang miskin mungkin akan lebih rentan terhadap perdagangan, tidak hanya karena lebih sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah, tetapi juga karena memegang kekuasaan sosial yang lebih kecil. Sehingga mereka tidak mempunyai terlalu banyak akses untuk memperoleh bantuan dan ganti rugi.⁸³

Anak yang mengalami masalah Ekonomi dan juga merupakan anak yang paling di tuakan, akan membuat anak nekat dan rela dirinya di eksploitasi secara seks, karena ada nya dorongan untuk mendapatkan uang secara relatif cepat. Dengan usia yang masih di katakan anak, dan belum memahami bahaya tentang seks bebas anak akan bersedia melakukan nya dengan iming-iming mendapatkan uang yang besar dengan cara cepat dengan berbagai alasan, terutama untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Meski perekonomian yang rendah di anggap sebagai salah satu faktor penyebab terjadi nya eksploitasi seks komersial anak, tetapi ini bukan hanya indikator untuk terjadi nya tindak pidana ini. Namun perekonomian yang rendah akan menempatkan seseorang pada posisi putus asa dan rentan untuk mengalami eksploitasi.

⁸³ Ibid,hal.57

3) Faktor Keluarga

Keluarga mempunyai peranan yang cukup besar dalam menentukan tingkah laku anak sekaligus bagi perkembangan anak, karena tidak seorang pun yang dilahirkan langsung memiliki sifat yang jahat, tetapi keluarga lah yang mempunyai peran pertama yang mempengaruhi perkembangan anak. Di dalam keluarga pembinaan terhadap anak haruslah sebaik mungkin dilakukan. Akibat kurangnya pemahaman keluarga terhadap anak sehingga anak tersebut terpengaruh dengan lingkungan yang ada di sekelilingnya, tanpa menggunakan nalarnya secara baik akan tetapi emosi yang dimiliki anak mengakibatkan anak terjerumus dalam suatu tindak pidana apa lagi apa yang di lakukan nya akan mendapat uang yang banyak secara cepat.⁸⁴

Hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua da nada nya permasalahan di dalam keluarga seperti ada nya perceraian mengakibatkan anak dalam kondisi yang tidak baik sehingga anak bisa saja dengan tanpa nalar, melakukan suatu seks komersial. Ada beberapa faktor lain di dalam keluarga yang mendorong anak terjerumus dalam tindak pidana eksploitasi seks komersial anak di antaranya⁸⁵:

- a) Kurangnya disiplin karena tidak adanya Orang Tua
- b) Perbedaan pendapat tentang pengawasan terhadap anak
- c) Perbedaan antara orang tua dan anak tentang kedisiplinan

⁸⁴ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal.78

⁸⁵ *Loc.cit*, Tedy Sudrajat, hal.59

d) Perceraian orang tua

Adanya ketidakpatuhan terhadap orang tua membuat anak tidak lagi memperhatikan nasihat dan bimbingan dari orang tuanya, sehingga anak itu bertindak dan berperilaku hanya berdasarkan emosionalnya semata. Dengan betapa besar pengaruh keluarga atas diri anak dalam perkembangan mental dan tingkah laku anak itu sendiri. Hal inilah yang seharusnya di perhatikan oleh orang tua di dalam memberikan pengawasan terhadap anak agar tidak terjerumus dalam tindak pidana eksploitasi seks komersial anak.⁸⁶

Masalah yang sering terjadi dalam keluarga adalah masalah ekonomi. Dimana ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan didalam keluarga, sehingga kondisi ini memaksa para orang tua dari keluarga miskin memperkerjakan anaknya sebagai pekerja seks. Pada dasarnya tidak ada orang tua yang mau membebani anaknya untuk bekerja namun karena ketidakmampuan dan karena faktor kemiskinan, sehingga tidak ada pilihan lain mempekerjakan anak menjadi pekerja seks, untuk pemenuhan tuntutan kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat di toleransi. Pelacuran erat hubungannya dengan masalah sosial. Pasalnya kemiskinan sering memaksa orang bisa berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup termasuk melacurkan diri ke lingkaran prostitusi. Hal ini biasanya dialami oleh perempuan-perempuan kalangan menengah kebawah.

⁸⁶ *Ibid*, hal 79.

Faktor-faktor yang berada di dalam keluarga justru merupakan hal yang paling menonjol yang menyebabkan anak mencari tempat pelarian dan pada akhirnya rentan dijerumuskan sebagai korban Eksploitasi seks Komersial Anak. Orangtua dan keluarga memiliki peranan penting agar anak dapat terlindungi, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan umur dan kapasitasnya tetapi pada sisi lain, keluarga juga berpotensi untuk mengancam dan merusak kehidupan anak-anak. Banyak pihak meyakini bahwa kemiskinan sebagai faktor utama, hal ini bisa benar adanya, namun harus di ingat bahwa tidak semua anak yang miskin menjadi korban Eksploitasi Seks Komersial Anak.⁸⁷

Situasi-situasi yang dialami seperti keributan di antara kedua orang tua mereka yang tidak jarang berakhir dengan perceraian, dan pernikahan kembali salah satu atau keduanya, kekerasan-kekerasan yang terjadi, termasuk kekerasan seksual, kurangnya perhatian, pengabaian atau penelantaran terhadap anak, dan eksploitasi ekonomi yang dilakukan orang tua dengan menjual atau mempekerjakan anak-anaknya guna memberikan kontribusi kepada pendapatan keluarga, rumah tangga yang berantakan di karenakan adanya kematian ayah/ibu atau salah satu keluarga mengalami konflik kerasa⁸⁸. Hal inilah yang menyebabkan anak-anak berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang tenang dibandingkan dengan berada di dalam rumah, anak-anak tersebut cenderung untuk

⁸⁷ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas dalam Konteks Hukum Pidana (Studi Atas Tindak Pidana yang Mengakibatkan Kematian)*, jurnal, Depok, FH-UI, 2016, hal. 5

⁸⁸ Dr Kartini Kartono, *Patologi sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, jakarta, 2017, hlm 59.

bergaul dengan teman-teman yang memberikan anak-anak tersebut rasa nyaman dan terjerumus ke dalam pergaulan bebas seperti mengkonsumsi narkoba dan bahkan terjerumus kedalam pekerjaan-pekerjaan seksual komersial anak.⁸⁹

4) Faktor Pendidikan

Salah satu penyebab anak terjerumus dalam tindak pidana eksploitasi seks komersial anak adalah faktor pendidikan dari korban atau pelaku itu sendiri. Peranan pendidikan sangatlah berpengaruh menumbuhkan perilaku yang baik dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara tidak baik.

Salah satu faktor anak terjerumus dalam tindak pidana eksploitasi seks komersial anak adalah sangat kurangnya pendidikan anak, dalam hal pendidikan anak kebanyakan orang tua menyerahkan pendidikan mutlak kepada sekolah tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap kepentingan pendidikan anak. Di sampingnya ada juga pengawasan guru dan tidak tegasnya disiplin serta tanggung jawab terhadap diri anak masih terasa kurang.⁹⁰

Rendahnya pendidikan dan keterampilan mempersulit gadis muda untuk mendapatkan pekerjaan atau cara lain untuk membantu keluarganya agar terpenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

5) Faktor Lingkungan

⁸⁹ *Ibid*, hal.5-7

⁹⁰ *Ibid*

Suatu kejahatan manusia didalam kehidupannya akan selalu berdampak dengan masyarakat sekitarnya. Semua orang untuk memenuhi kebutuhannya selalu membutuhkan orang lain.

Salah satu penyebab anak terjerumus dalam tindak pidana eksploitasi seks komersial anak adalah sangat berpengaruh pada keadaan lingkungan anak itu berada. Anak yang menjadi korban tindak pidana ini, bukan hanya berada dalam kondisi keluarga yang miskin, tapi ada juga yang berasal dari keluarga yang berada.

Anak yang terjerumus dalam tindak pidana ini , karena terpengaruh dalam lingkungan yang bersifat materialism maupun konsumtif. Anak yang ingin memnuhi kebutuhannya, maka anka tersebut akan menerima suatu pekerjaan yang dijanjikan dengan gaji yang tinggi sehingga anak itu akan menerima tanpa memikirkan akibatnya.

Faktor lingkungan atau pergaulan anak dengan masyarakat sekitarnya dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi seks komersial anak yang korbannya anak-anak. Kejahatan ini gejala sosial yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kondisi atau hubungan dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum mapupun teknologi serta perkembangan lainnya akibat hal yang negative dari setiap kemajuan dan perubahan sosial masyarakat. Dalam hal ini peranan orang tua sangat penting dalam memberikan pengalamannya membina dan membentuk kepribadian anak, sehingga

tidak terjerumus dalam lingkungan prostitusi atau pelacuran sebagaimana sering terjadi.⁹¹

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam, mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru.

Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan sehari-hari maka baik penjahat atau anak itu hidup di tengah-tengah masyarakat bersama-sama dengan suatu kelompok tertentu. Dimana seseorang hidup dan melangsungkan kegiatannya dapat berpengaruh terhadap tingkah lakunya.

6) Faktor media sosial

Pengaruh media sosial pun tak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar, dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan baca-bacaan yang buruk maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal yang baik, demikian pula halnya tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan

⁹¹ *Ibid*, hal 46.

rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak.

Berkembangnya media sosial dari tahun ke tahun dan lainnya perhatian orang tua terhadap fasilitas yang di berikan orang tua terhadap anak nya, contoh nya *handphone* akan mengakibatkan anak menjadi tidak terkontrol dengan apa yang di lihat nya. Sehingga anak yang seharusnya tidak melihat hal yang belum layak di lihatnya di usia saat ini, berdampak pada perilaku si anak itu sendiri.

Anak yang telah terbiasa bermain HP sejak kecil akan berdampak pada perkembangan anak itu sendiri, media sosial yang merupakan sesuatu yang sebenarnya harus di batasi agar perkembangan anak semakin baik. Tetapi di zaman sekarang ini media sosial di jadikan tempat untuk bertransaksi melakukan suatu tindak pidana contoh nya eksploitasi seks komersial anak. Anak-anak yang terjerumus seks komersial akan menggunakan media sosial untuk menyuruh teman-temannya menjual diri nya sendiri dengan iming-iming memberikan sejumlah uang karena telah membantu nya untuk mencari pria yang mau dilayani seks olehnya.

Beberapa aplikasi Media Sosial banyak disalah artikan oleh beberapa orang, karena media sosial bisa di jadikan media transaksi Seks Komersial anak. Menggunakan aplikasi media sosial sebenarnya harus dibatasi oleh orang tua dalam menggunakan *handphone*, agar tidak

terjerumus dengan sifat yang tidak baik akibat dari melihat dari media sosial.

Dalam tindak pidana eksploitasi seks komersial anak, penulis tidak dapat mewawancarai korban ataupun keluarga korban dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 menyatakan bahwa :

- (1) Identitas anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

Akan tetapi perihal untuk data dalam penelitian ini diberikanlah inisial dalam eksploitasi komersial anak ini yaitu Tahun 2017 adanya perkara eksploitasi seks komersial anak sebanyak 1 kasus, tersangka 4 orang 3 orang WNA malaysia :

1. Nama D umur 19 tahun (mucikari)
2. Nama R umur 55 tahun
3. Nama SA umur 46 tahun
4. Nama SI umur 45 tahun

Sedangkan korbannya adalah :

1. ANG umur 14 tahun
2. YY umur 15 tahun

3. Vio umur 16 tahun

Adapun salah satu kronologis peristiwa eksploitasi anak ini setelah melakukan wawancara yaitu⁹² Mucikari D di suruh oleh 3 orang WNA untuk mencari gadis yang bisa di ajak berhubungan seksual, korban ANG, YY dan Vio masing masing menerima uang berbeda beda. ANG menerima uang dr R Rp 600.000, YY menerima uang dari SA Rp. 500.000 dan VIO menerima uang dari SI Rp 700.000. mucikari D menerima uang dari R, SA dan SI Rp. 300.000 dan menerima dari 3 korban Rp 300.000 total mucikari menerima uang hari itu adalah Rp. 600.000-. Terhadap perkara ini telah di proses ke jaksa penuntut umum bulan april 2018 dan telah P21 bulan Juni 2018.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kanit PPA Ibu Juniasti mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, penulis tidak dapat mengetahui atau mewawancarai Orang tua ataupun korban secara langsung. Selain dari pada itu menurutnya Faktor-faktor terjadinya eksploitasi seks komersial anak⁹³:

1. Masalah ekonomi
2. Broken Home/ kurang nya kasih sayang
3. Media sosial
4. Membentuk komunitas yang senasib

⁹² Wawancara kepada IPDA Holder Situmorang Kasubnit II-IV Reskrim Polresta Pekanbaru

⁹³ Hasil wawancara terhadap Kanit PPA Akp Juniasti SH MH

Apabila kita hubungkan dengan pendapat Samuel Yochelson dan Stanton Samenow dalam bukunya *The Criminal Personaling*, maka kejahatan disebabkan oleh konflik internal, tetapi yang sebenarnya para penjahat itu sama-sama memiliki pola berpikir yang abnormal yang membawa penjahat memutuskan untuk melakukan kejahatan. Mereka berpendapat para penjahat itu adalah orang yang marah, dimana mereka merasakan yang namanya sense superioritas, kemudian menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil bahkan mempunyai harga diri yang sangat tinggi. Artinya para pelaku kejahatan disini memiliki gengsi yang tinggi.⁹⁴

Terlebih lagi merujuk pendapat Koendjoro yang mana menyebutkan bahwa ada enam faktor hal yang menyebabkan kenapa anak terjerumur didalam bisnis Potitusi yakni⁹⁵ :

1. Karena adanya pergeseran konsep reproduksi menjadi konsep reaksi alam seksual yang disebut dengan Intercourse sehingga menyebabkan anak-anak menjadi pelampiasan pemuas nafsu orang-orang dewasa, tentunya hal ini segera harus diantisipasi, jika tidak maka yang terjadi adalah predator terhadap anak. Apabila anak menjadi sasaran tembak dari para pelaku, maka generasi kita kedepannya akan menjadi menurun bahkan menjadi tidak berprestasi

⁹⁴ Waddon Maulana, Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* Gresindo Jakarta,2000, hal.40

⁹⁵ Madesadhi Astuti, *Hukum pidana perlindungan anak*, Malang Ikip malang,2011,hal.44

kedepannya, karena telah dihancurkan sejak awal oleh para pelaku kejahatan yang hanya mengedepankan ekonomi saja, tidak mengedepankan yang namanya masa depan yang akan datang.

2. Penyebab kedua adalah terkait dengan suatu kepercayaan yang mana, kepercayaan ini sebenarnya adalah bohong atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, yaitu mereka para pelaku yang menggunakan jasa anak-anak untuk berhubungan seks mendapat kepercayaan bahwa dengan seks anak dibawah umur, maka mereka akan awet muda. Hal semacam ini, ternyata memang banyak sekali menyampaikan karena mendatangkan hoki atau rezeki tertentu.
3. Ketiga bahwasanya anak perempuan itu dianggap oleh orang tua mereka sebagai laksana sawah atau dhuiwit gedhe.
4. Adanya suatu budaya dimana budaya ini dikenal dengan Peternelistik dan egoism yang mana banyak para lelaki yang menuntut melakukan hubungan seks yang menyimpang. Dan ternyata faktor ke empat ini benar adanya terjadi, sehingga benar adanya andagium demikian yang mengalir di masyarakat.
5. Terjadinya kemiskinan yang structural, yang mana kemiskinan ini menjadi turun temurun. Misalnya saja, ada seorang wanita jalanan yang melahirkan seorang anak

perempuan, dan kelak anak perempuan itu dapat saja menjadi seorang pelacur. Hal ini tentunya juga menjadi bahan untuk dipertimbangkan dalam mengatasi yang namanya seks komersial ini. Anak gelandangan yang melahirkan anak perempuan condong sekali terjadi hal demikian.

6. Ke enam merupakan analisa terakhir dai Koenjoro bahwa Pelacur anak adalah sebagai proses pembelajaran, yang mana proses pembelajaran disini memberikan gambaran bahwa anak menjadi pelacur dikarenakan orang tuanya juga pelacur.

Setelah mengamati apa yang disampaikan oleh penyidik, maka penulis mencoba menghubungkan apa yang terjadi dengan teori-teori kriminologi yang terkait telah dibahas diatas sebelumnya. Peristiwa atau kasus yang terjadi di Polresta Pekanbaru, ternyata selaras dengan apa yang disampaikan oleh teori-teori kriminologi, bahwasanya pelaku kejahatan memiliki penyebab utama melakukan kejahatannya tidak terlepas dari ekonomi. Selalu saja tindak kejahatan faktor utamanya adalah masalah keuangan. Apabila kita melihat secara sempit, maka dapat kita katakan orang yang melakukan kejahatan sek komersial terhadap anak-anak dibawah umur adalah orang-orang yang memiliki taraf hidup di bawah standar ekonomi yang telah ditentukan atau sering dikenal dengan kemiskinan.⁹⁶

⁹⁶ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal. 2

Untuk menanggulangi yang namanya kemiskinan itu tidak bisa dengan cara sederhana. Karena berbicara kemiskinan itu sangat kompleks, banyak faktor-faktor pendukung maupun penghambat untuk bisa menanganinya namanya kemiskinan. Namun dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mencari apa solusi terbaik dalam menanggulangi kejahatan seks komersial anak ini. Lagi-lagi teori kriminologi berusaha untuk mencari apa solusi setelah melihat sebab akibatnya.⁹⁷

Di dalam teori Kriminologi yaitu Teori Asosiasi Diferensial mengenai kejahatan menegaskan bahwa:

1. Tingkah laku kriminal Di pelajari
2. Tingkah laku kriminal di pelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi
3. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim
4. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda
5. Dorongan tertentu ini di pelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan ; menyukai atau tidak menyukai.⁹⁸

⁹⁷ Harbison, Bagong, *Masalah Sosial Anak*. Jakarta;Kencana,2010,hal.67

⁹⁸ Abintoro Prakoso, pembaharuan sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta, CV Aswaja Presindo, 2016, hlm 42

Di dalam teori asosiasi differensial terlihat jika adanya komunikasi dengan orang jahat sehingga terjadilah tindak pidana ini dan kejadian tersebut dapat terjadi karena adanya interaksi dan komunikasi dan alasan-alasan yang mendukung terjadinya kejahatan tersebut.⁹⁹

Di dalam kacamata hukum pidana, tidak serta merta melihat sesuatu tersebut secara luas. Hukum pidana berbicara tentang positifistik, yang mana apabila orang melakukan kesalahan maka dia harus diberikan sanksi, yang namanya hukum pidana tidak bisa melihat asas kemanfaatan. Padahal hukum itu untuk manusia bukan manusia yang dipaksakan untuk hukum. Jadi dalam hal ini para pelaku kejahatan apabila memang dari sisi mucikari nya maupun terhadap anaknya haruslah diberikan suatu tindakan represif terhadap mereka.

Apabila negara tidak melakukan suatu upaya, maka yang akan terjadi adalah bentrokan antara nilai-nilai yang dijunjung tinggi terhadap peristiwa-peristiwa yang dialami oleh manusia. Tidak hanya faktor ekonomi yang menjadi penyebab seks komersial anak ini, tentunya ada faktor pendidikan, ada faktor lingkungan, bahkan saat ini ada faktor media sosial. Lagi-lagi hal ini menurut penulis harus ada batasannya. Apabila setiap ruang gerak masyarakat tidak dibatasi maka dia akan keluar dari jalur dan akan bersifat abnormal. Ketika satu orang saja yang melakukan perbuatan abnormal atau penyimpangan maka itu akan merembet kepada masyarakat lainnya. Ketika masyarakat banyak

⁹⁹ Yesmil Anwar Adang, Kriminologi, Bandung, Refika Aditama, 2016, hlm 77

melakukan perbuatan-perbuatan yang abnormal maka tujuan dari negara akan menjadi tersendat dan kesejahteraan tidak akan terwujud.¹⁰⁰

Jadi Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Anak Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru setelah peneliti lakukan riset tidak terlepas dari sebab keuangan yaitu ekonomi, dan ekonomi ini tentunya terbagi-bagi ada yang memang hidup mereka miskin, maka melakukan perbuatan ini, dan ada juga yang melakukan ini dikarenakan kebutuhan yang banyak, bahkan adanya faktor-faktor lain yang semestinya negara harus mampu meredam dan menegakan hukum pidana ini terhadap pelaku kejahatann dan anak sebagai korbannya. Selain dari faktor ekonomi, faktor orang tua juga sangat penting kenapa anak bisa terjebak oleh eksploitasi seks komersial anak. Ada nya anak yang mengalami broken home dapat mengakibatkan anak nekat untuk melakukan tindak pidana apa lagi dengan kondisi ekonomi yang buruk. Dan juga orang tua harus mengawasi pergaulan si anak, agar anak tidak salah pergaulan yang mengakibatkan anak bisa terjerumus di dalam eksploitasi.

Bagi si anak, melakukan eksploitasi seks komersial anak merupakan cara cepat untuk mendapatkan uang di balik dari perekonomian yang buruk di dalam kehidupannya, apa lagi dengan di

¹⁰⁰ Hardius Usman; Nachrowi Djalal Nachrowi. *Pekerja Anak di Indonesia*. Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia,2013,hal 174

iming-imingi dengan nominal yang besar membuat anak tanpa pikir panjang akan menerima tawaran tersebut.

B. Upaya dalam mengatasi Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Anak Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Sebelum masuk kepada upaya, penulis berangkat terlebih dahulu dari Pengertian Eksploitasi Anak Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian eksploitasi anak adalah Pengusahan, Pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengesiapan, pemerasan (tenaga orang); atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji.¹⁰¹

Yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orangtua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turutserta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak (Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orangtua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah

¹⁰¹ <https://windasari23.wordpress.com/2011/03/09/pengertian-eksploitasi-anak/>

karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang dieksploitasi. Dampak eksploitasi anak yang dapat terjadi adalah secara umum adalah¹⁰²:

1. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, dan sulit percaya kepada orang lain.
2. Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
3. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
4. Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak yang lebih kecil.
5. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
6. Kecemasan berat, panik, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
7. Harga diri anak rendah.
8. Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
9. Gangguan personality.
10. Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.
11. Mempunyai tendensi untuk prostitusi.
12. Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa.

Didalam melakukan perlindungan anak atau penegakan hukum terhadap eksploitasi seksual anak tentunya memiliki memiliki faktor

¹⁰² Ediwarman, Lely Asni, *Kriminologi*, Medan, FH UISU, 2013 ,hal.69

kelemahan atau penghambat, apabila kita telaah sebelum mencari upaya yang terbaik yaitu dapat kita lihat dari sisi¹⁰³ :

1. Substansial undang-undangnya yang mana, peraturan perundang-undangan Indonesia tidak mengatur Eksploitasi Seksual Anak dalam suatu perundang-undangan atau bagian di dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Pengaturan mengenai Eksploitasi Seksual Anak tersebar dalam beberapa Undang-Undang terkait seperti KUHP, UU Ketenagakerjaan, UU TPPO, UU Perlindungan Anak, dan UU Pornografi. Permasalahan yang terjadi adalah definisi tindak pidana eksploitasi terhadap anak di dalam peraturan perundang-undangan di atas masih sangat abstrak.

Meskipun pelarangan terhadap perbuatan tersebut disebutkan, namun larangan tersebut masih sangat kabur dan unsur-unsur dari perbuatan yang dilarang tersebut tidak dicantumkan. Rumusan eksploitasi harus didefinisikan secara konkret, sehingga ketika unsur tersebut dipenuhi maka siapa saja yang melakukan tindak pidana eksploitasi dapat dipidana. Unsur eksploitasi seksual perlu dijabarkan sehingga memiliki makna yang berbeda dengan tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

¹⁰³ Chairil Bariah, *Aturan-Aturan Hukum Trafiking perdagangan Perempuan dan Anak*, Medan USU Press, 2011, hal.97

2. Lemahnya Aparat Penegak hukum. Dalam upaya menekan terjadinya eksploitasi seksual anak, maka penegakan hukum menjadi kunci yang terbaik. Namun sayang, situasi ini tidak diikuti oleh kemampuan aparat penegak hukum yang handal dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah ini.¹⁰⁴

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat, Prancis dan Australia dianggap tiga negara yang terbaik dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari kekerasan seksual dari para *child sex offender* baik diranah *offline* maupun *online*. Ketiga negara ini memiliki database yang sangat baik terhadap pelaku-pelaku kejahatan seksual anak yang pernah dihukum. Database yang dimiliki dimanfaatkan oleh penegak hukum untuk mendeteksi para mantan terpidana ini kemana pun mereka pergi, termasuk ketika bepergian ke negara-negara dunia ketiga untuk berwisata. Pihak otoritas setempat akan memberikan informasi kepada otoritas negara tujuan, bahwa mantan terpidana pelaku kejahatan seksual anak akan memasuki satu negara, dan negara tersebut diharap menolak masuk orang tersebut. Jika saja kepolisian Indonesia memiliki database pelaku kejahatan seksual anak yang pernah dihukum, maka langkah penyelamatan anak-anak dari praktek kekerasan dan eksploitasi seksual anak akan semakin baik.

¹⁰⁴ <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/23/penegakan-hukum-kejahatan-seksual-anak-online/>

Selain masalah database, kelemahan lain yang dimiliki penegak hukum adalah, komitmen dan skill yang rendah. Skill dalam penyidikan terhadap kejahatan seksual anak wajib dimiliki, bahkan spesialisasi dalam bidang penyidikan kejahatan seksual anak sudah harus diterapkan oleh para petinggi kepolisian di Indonesia termasuk pemberian sertifikasi, sehingga para penyidik memiliki kemampuan yang handal dan spesifik. Selama ini para penyidik sering di-rolling di berbagai unit, karenanya mereka memiliki pengetahuan yang banyak tetapi tidak spesifik dan mendalam.¹⁰⁵

3. Isu lainnya adalah insentif, masalah ini penting, karena biaya untuk melakukan penyidikan masalah-masalah kejahatan seksual anak apalagi yang dilakukan oleh wisatawan membutuhkan anggaran khusus. Mereka akan banyak melakukan investigasi dan pengamanan destinasi wisata dari pelaku kejahatan seksual anak. Mereka tidak hanya duduk dan menunggu laporan di kantor tetapi perlu memasang telinga lebar-lebar dan mencari informasi seakurat mungkin dari berbagai informan di destinasi wisata. Oleh karena itu, bagi penyidik yang memilih bidang ini harus diberikan insentif khusus, agar mereka bisa fokus menyelamatkan destinasi wisata negeri ini dari para child sex offender.

¹⁰⁵ *Ibid*, hal.40

4. Di Indonesia belum tersedia focal point yang secara khusus menangani soal SECO. Telah terbentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi sebagai konsekuensi disahkannya undang-undang No. 44/2008. Namun ketua gugus berada Kementerian Agama, sehingga tindak pidana pornografi (yang merupakan dari SECO) dinilai sebagai kejahatan moral bukan sebagai kejahatan yang menggunakan perangkat teknologi informasi. Gugus tugas ini tidak mampu menangani masalah tindak pidana pornografi anak, karena konseptualisasi tindak pidana pornografi yang didefinisikan terlalu luas sehingga menimbulkan over-criminalization.

Setelah mengetahui kelemahan, kemudian pemahaman terkait dengan eksploitasi seks anak, maka barulah peneliti masuk kepada Upaya dalam mengatasi Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Anak Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Upaya merupakan salah satu langkah penting untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, dalam penulisan Tesis ini peneliti menemukan beberapa upaya yang harus dilakukan untuk dapat mengatasi hambatan yang terjadi. Setiap permasalahan yang tercipta tentu saja dapat diselesaikan dengan upaya- upaya yang penting.¹⁰⁶

Dalam upaya menaggulangi kejahatan ada dua cara yang dilakukan, yaitu pertama terkait dengan langkah preventif dan yang kedua adalah terkait dengan tindakan Represif. Preventif itu adalah langkah dimana

¹⁰⁶ Chandra adiputra, *dalam makalah " Kriminologi dan Kejahatan, 2014,hal.33*

sebelum terjadinya tindak kejahatan, maka ada langkah-langkah yang digunakan oleh penyelenggara negara dengan melakukan pencegahan, sedangkan langkah represif adalah langkah dimana fokus kepada pemulihan atau sering dikenal dengan langkah tindakan. Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif.¹⁰⁷

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹⁰⁸

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menaggulangi kejahatan itu yang terpenting adalah¹⁰⁹ :

1. Melakukan penaggulangan dengan langkah Preventif kejahatan dalam arti luas yang meliputi Reformasi dan Prevensi dalam arti sempit. Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi

¹⁰⁷ I.S.Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta,2011. Hal. 80-94

¹⁰⁸ T.R. Young, Dalam Muhammad Mustofa, *Teori Kriminologi Posmodern (Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini)*, Yogyakarta, 2014,HAL.67

¹⁰⁹ Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi,Makasar, 2010, hal.56

lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan

2. Melakukan Prevensi kejahatan dalam artian sempit yang mana meliputi moralistic dan abalionistik. Moralistik adalah melakukan pengembangan-pengembangan sarana-sarana dalam memperkuat yang namanya moral seseorang sehingga dapat terhindar dari yang namanya nafsu berbuat jahat. Sedangkan abalionistik yaitu melakukan upaya predaman tumbuhnya keinginan untuk melakukan kejahatan tersebut dengan cara memperbaiki yang namanya pengangguran, kemudian kelaparan, lalu mempertinggi yang namanya peradapan dan lain sebagainya.
3. Yang ketiga yang terpenting adalah, dalam melakukan upaya preventif yaitu melakukan pengawasan dan pengontrolan

terhadap kejahatan tersebut, yang mana berusaha untuk melakukan penciptaan yakni ¹¹⁰:

- a. Mewujudkan organisasi atau manajemen dan perlengkapannya yang baik di kepolisian.
- b. Menciptakan sistem peradilan yang objektif sehingga terciptanya keadilan yang baik.
- c. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan juga hukum atau perundang-undangan yang baik.

Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Hal tindakan ini lebih condong kepada pemberian hukum atau sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi

¹¹⁰ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "Kriminologi" , Bandung, CV. Pustaka Setia, hal.115

memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali.

Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi. Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.¹¹¹

Dengan begitu preventif dan represif condong sangat diperhatikan oleh penegak hukum, dalam menyelesaikan setiap permasalahan hukum khususnya bagi pelaku kejahatan.

Dalam hal mengatasi berbagai hambatan yang terjadi terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana eksploitasi

¹¹¹ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.109

seksual anak ini kepolisian yang dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum melakukan berbagai tindakan yang mana merupakan sebagai langkah dalam melakukan proses hukum, yaitu: ¹¹²

1. Faktor *Internal*

Dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Pekanbaru membenahi kekurangan-kekurangan dan memperbaiki semua kekurangan yang pada dasarnya berkenaan dengan kondisi dalam tubuh kepolisian Resort Kota Pekanbaru, maka upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah :

- a. Meningkatkan Kuantitas yang dapat dilakukan dan Kualitas personil Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

Kepolisian Resort Kota Pekanbaru terus berusaha meningkatkan kuantitas personilnya dengan cara penambahan personil secara berkala. Hal ini diharapkan mampu mengatasi dan memperbaiki hambatan dalam penyidikan. Dengan bertambahnya personil yang ada juga akan mempermudah Kepolisian Resort Kota Pekanbaru untuk berbagi tugas, sehingga upaya penegakan hukum yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal. Peningkatan kualitas personil juga terus di upayakan dengan terus di adakannya pelatihan, pendidikan dan pembinaan. Hal ini di harapkan mampu meningkatkan kemampuan, wawasan

¹¹² Wawancara dengan Bapak *Brigadir Agung Satria*, Penyidik Pembantu Polresta Pekanbaru, Hari Senin 25 Oktober 2019, Bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

dan pengetahuan tentang delik materiel maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi dalam melaksanakan tugasnya.

b. Melakukan Tindakan Efektif dan Efisien Dalam Mengelola Dana Yang Tersedia.

Dalam mengatasi kendala yang ada yakni salah satunya kekurangan dana. Pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru melakukan tindakan secara efektif dan efisien dalam mengelola dana yang tersedia. Dana operasional untuk penegakan hukum tindak pidana eksploitasi anak di cek secara selektif, terhadap hal-hal yang tidak terlalu penting yang dapat mengurangi dana operasional maka pencairan dana operasional diminimalisir. Contoh dari hal yang tidak terlalu penting namun membutuhkan dana yang besar seperti dana akomodasi penginapan dan kebutuhan hidup dari penyidik dalam melakukan penyidikan. Untuk mengantisipasi dari hal tersebut adalah meminimalisir pengeluaran yang berlebihan yakni dengan menyediakan akomodasi standar bahkan bisa menggunakan mesjid atau mushalla sebagai tempat penginapan sementara ketika melakukan penyidikan terhadap tersangka.

2. Faktor *Eksternal*

Membenahi dan mencukupi segala kekurangan-kekurangan di luar kepolisian Resort Kota Pekanbaru, yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Anak yang mengalami tindakan eksploitasi seksual tersebut didampingi oleh psikolog anak dari Polda Riau.
- b. Anak yang mengalami keterbelakangan mental didampingi oleh guru Sekolah Luar Biasa untuk memudahkan polisi dalam mengambil keterangan dari korban.
- c. Dalam pelaku yang kabur atau melarikan diri, kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam hal ini memberikan keterangan atau membagikan informasi data pelaku ke polsek-polsek yang ada di Kota Pekanbaru.
- d. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum.

Demi terwujudnya efektifitas hukum dengan memberikan pendekatan kepada orang tua dan masyarakat dengan melakukan penyuluhan rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum. Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya akan rendah. Masalah

kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahami hukum.¹¹³

Untuk meningkatkan kesadaran hukum orang tua dan masyarakat dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut, seperti:

- 1) Memberikan pengetahuan hukum
- 2) Memberikan pemahaman tentang hukum
- 3) Peningkatan kesadaran hukum

Selain memberi hukuman yang berat kepada pelaku kasus eksploitasi seks komersial anak, untuk meminimalisirnya pemerintah juga harus memberi pemahaman kepada masyarakat luas tentang undang-undang perlindungan anak sehingga masyarakat paham dan bisa membantu pemerintah untuk melindungi anak-anak dari kasus eksploitasi.

Disamping itu, pemerintah juga harus memberi pemahaman tentang hak-hak anak kepada anak-anak korban eksploitasi dan orang-orang terdekat anak-anak korban eksploitasi supaya anak korban eksploitasi ini tidak lagi menjadi korban.

¹¹³ Zainuddin Ali, *Op.Cit.* hal. 66.

Berdasarkan konveksi hak anak PBB tahun 1989, ada 10 hak anak dunia, antara lain:

1. Hak untuk Bermain
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan
3. Hak untuk mendapatkan Perlindungan
4. Hak untuk mendapatkan Nama (Identitas)
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
6. Hak untuk mendapatkan makanan
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan
10. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan

Setelah memberi pemahaman kepada anak-anak korban eksploitasi mengenai Hak-hak mereka, diharapkan nanti mereka bisa meminta hak mereka untuk kebahagiaan hidupnya, selain itu pemerintah juga harus memperdayakan mereka dengan cara memberinya pendidikan dan pelatihan-pelatihan. Sebab pendidikan juga termasuk hak mereka.

Sedangkan Solusi untuk mengatasi masalah anak yaitu ¹¹⁴:

a. Keluarga

1. Lebih memahami dan mengerti bahwa anak bukanlah milik pribadi karena pada dasarnya setiap anak adalah sebuah pribadi yang utuh yang juga memiliki hak sebagaimana individu lainnya, sehingga anak tidak dapat dijadikan tumpuan amarah atas semua permasalahan yang dialami orangtua (*Domestic Based Violence*).
2. Lebih berhati-hati dan memberikan perhatian serta menjaga anak-anak dari kemungkinan menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita (*Community Based Violence*).
3. Memperhatikan penggunaan *Gadget* di usia anak-anak, agar anak tidak menyalahi penmggunaan handphone untuk melakukan suatu tindak pidana.
4. Selain itu peran keluarga yang lainnya dengan tidak menyuruh anak-anak untuk bekerja di area yang rentan, ada beberapa fakta di beberapa daerah, dimana ada orang tua yang mengetahui situasi dan kondisi pekerjaan yang akan dilakukan oleh anaknya, namun karena itu telah menjadi kebiasaan di daerah tersebut maka orang tua pun menyetujui bahkan ada yang menitipkan anaknya untuk

¹¹⁴ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.112-114

bekerja di area yang rentan untuk anak, area prostitusi atau di daerah pariwisata untuk tujuan seksual.


5. Lebih mengawasi pertemanan anak agar tidak mendapatkan teman yang membawa anak terjerumus ke seks komersial, orang tua harus peduli dengan siapa anak berteman.

b. Masyarakat

1. Lebih peka dan tidak menutup mata terhadap keadaan sekitar sehingga apabila terjadi kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitar penanganannya dapat lebih cepat guna menghindari kemungkinan yang lebih buruk pada anak yang bersangkutan.
2. Masyarakat perlu saling mengingatkan akan bahayanya tindak pidana eksploitasi seks komersial anak.
3. Masyarakat juga harus mengetahui tentang Undang-Undang perlindungan anak agar masyarakat memahami bahayanya eksploitasi seks komersial terhadap anak
4. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama pada ancaman pidana/hukuman pada tindakan tersebut secara menyeluruh

c. Sekolah

1. Pihak Sekolah harus memberikan bimbingan terhadap anak agar anak mengerti akan bahaya terhadap kesehatannya jika melakukan seks komersial.
2. Pihak Sekolah harus memberikan dukungan terhadap prestasi anak baik prestasi belajar maupun prestasi ekstra kulikuler mereka.
3. Setiap guru di sekolah harus memberikan sosialisasi terhadap anak agar menghindari segala tindak pidana dan memberikan arti penting terhadap takut akan hukum.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

- 1) Faktor terjadinya tindak pidana Eksploitasi Seks Komersial Anak karena adanya Faktor ketidakmampuan menggunakan akal pikir dan adanya hasrat atau keinginan untuk memperoleh uang yang banyak dan relative cepat, sehingga anak melakukan tindak pidana seks komersial, dan adanya janji-jani atau ancaman yang dilakukan oleh kerabat, keluarga atau seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi dari seks komersial anak ini, sehingga fakto ini menjadi salah satu faktor penyebab paling kuat terjadinya tindak pidana eksploitasi seks komersial anak di wilayah hukum polresta Pekanbaru.
- 2) Upaya dalam mengatasi tindak pidana eksploitasi seks komersial anak oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu membenahi kekurangan-kekurangan internal yaitu dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas terhadap personil Kepolisian Resort Kota Pekanbaru serta melakukan tindakan efektif dan efisien dalam mengelola dana yang tersedia. Selain itu Kepolisian Resor Kota Pekanbaru juga membenahi kekurangan-kekurangan eksternal yaitu anak yang mengalami tindakan eksploitasi seksual tersebut didampingi oleh psikolog anak dari Polda Riau, anak

yang mengalami keterbelakangan mental didampingi oleh guru Sekolah Luar Biasa untuk memudahkan polisi dalam mengambil keterangan dari korban, dalam pelaku yang kabur atau melarikan diri, kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam hal ini memberikan keterangan atau membagikan informasi data pelaku ke polsek-polsek, serta meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum demi terwujudnya efektifitas hukum dengan memberikan pendekatan kepada orang tua dan masyarakat dengan melakukan penyuluhan rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum.

B. Saran

- 1) Peran orang tua sangat penting agar tindak pidana eksploitasi seks komersial ini tidak terjadi di lingkungan mereka, orang tua harus aktif dan mengetahui peran penting perlindungan terhadap anaknya dan tidak menjadikan anak sebagai alat untuk mencari uang apa lagi di jadikan sebagai pelayan seks komersial anak.
- 2) Masyarakat dan juga keluarga harus mau bekerja sama untuk mengatasi kasus tindak pidana eksploitasi seks komersial anak. Masyarakat harus peduli terhadap anak yang tereksplorasi secara seksual, masyarakat harus segera mungkin melaporkan jika melihat anak yang tereksplorasi ke pihak berwenang. Dan juga bagi keluarga tidak merahasiakan identitas pelaku walaupun pelaku tersebut dari pihak keluarga sendiri dan mau bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk mengatasi kasus tindak pidana eksploitasi seks komersial anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010
- Angger Sigit Pramukti Dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, 2010
- Agustin Ratna Dewi, *Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak Jalanan di Kota Malang*, 2015
- Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas dalam Konteks Hukum Pidana (Studi Atas Tindak Pidana yang Mengakibatkan Kematian)*, jurnal, Depok, FH-UI, 2016
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta dan PukapIndonesia*, Yogyakarta, 2012
- Abintoro Prakoso, *Pembaharuan sistem Peradilan Pidana Anak*, CV Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2016
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2010
- Chandra adiputra, dalam makalah” Kriminologi dan Kejahatan, 2014
- Chairil Bariah, *Aturan-Aturan Hukum Trafiking perdagangan Perempuan dan Anak*, Medan USU Press, 2011
- Erdianto, *Pertanggung Jawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2013
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2010
- Ediwarman, Lely Asni, *Kriminologi*, Medan, FH UISU, 2013
- Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana dalam perspektif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Ende Hasbi Nassarudin, “Kriminologi” ,CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016
- Ende Hasbi Nassaruddin, S.H., M.H, *Kriminologi Pengantar Prof. Dr. H. Ismatullah, M.Hum*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2014

- Erdianto Effendi, SH., M.Hum, hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar, PT Refika Aditama, Bandung, 2011
- Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2010
- Harbison, Bagong, Masalah Sosial Anak. Jakarta;Kencana,2010
- Hardius Usman; Nachrowi Djalal Nachrowi. Pekerja Anak di Indonesia. Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia,2013
- I.S.Susanto, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta,2011
- Ida Keumala Jempa dan Lismaida, tindak pidana melakukan eksploitasi anak secara ekonomi sebagai pengemis (suatu penelitian di kota banda aceh), Fakultas Hukum universitas syiah kuala, Banda aceh, 2017
- Indah Sri Utari, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta, 2012
- Kartono Kartini , Patologi sosial 2 Kenakalan Remaja, PT Raja Grafindo Persada, jakarta, 2017
- M. Nasir Djamil, Anak bukan untuk dihukum, Sinar Grafika, JakartaTimur, 2013
- M. Giri Sunandar, Eksploitasi anak di bawah umur untuk aktifitas mengemis, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Kota Malang, 2015
- M. Ghufuran H. Kordi K, Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015
- Made Dara Weda, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,2010
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, Medan, 2012
- Madesadhi Astuti, Hukum pidana perlindungan anak, Malang Ikip malang, 2011
- M.Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta,2016

St. Harum Pudjiarto RS, Hak Asasi Manusia, Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta, 2016

Suharso dan Ana Retnoningsih , Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cv. Widya Karya, Semarang, 2011

Tim Visi Yustisia, Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak, VisiMedia, Jakarta, 2016

T.R. Young, Dalam Muhammad Mustofa, Teori Kriminologi Posmodern (Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini), Yogyakarta, 2014,

Wahju Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012

Yesmil Anwar Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2016

B. Jurnal, Kamus, Makalah Dan Skripsi/Tesis/Disertasi

Ardianto, Syaifullah Yophie, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. III, No. 1. 2013.

Departemen Pertahanan Keamanan AKABRI, *Fungsi Reserse POLRI*, Jakarta. 1980.

Jadiur, Rafael. 2012. “Tinjauan Penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru”. *Skripsi*. Sarjana Ilmu Hukum. Universitas Riau. Pekanbaru.

Riau, Universitas. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Riau. Pekanbaru.

Sudrajat, Jurnal Kanun (Hak Anak), Fakultas Hukum Unsyiah, Edisi Agustus, 2011

Suryani, Nilma dan Mulyati Nani, 2012, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Jurnal Hukum Pidana

dan Kriminologi, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. X, No. 2 Juli s/d Desember.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 152 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

D. Website:

<http://www.pn-palopo.go.id/artikel/paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>, diakses, tanggal, 1 Februari 2019

<https://news.detik.com/berita/d-4269356/kpai-catat-ada-80-kasus-prostitusi-anak-selama-2018> di akses pada tanggal 2 Mei 2019

<https://business-law.binus.ac.id/2019/08/23/penegakan-hukum-kejahatan-seksual-anak-online/>

<https://windasari23.wordpress.com/2011/03/09/pengertian-eksploitasi-anak/>

<https://news.detik.com/berita/d-4269356/kpai-catat-ada-80-kasus-prostitusi-anak-selama-2018> di akses pada tanggal 2 Mei 2019

<http://www.pn-palopo.go.id/artikel/paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>, diakses, tanggal, 1 oktober 2015